BATAS TANGAN YANG WAJIB DIUSAP DALAM TAYAMUM

MAKALAH

Ditulis sebagai Salah Satu Syarat Lulus Tingkat Aliyah

dari Ma'had Al-Islam

Oleh:

Siti Mukminah binti Muhammad Salamun

NM: 1720

Ma'had Al-Islam Surakarta

1427 H / 2006 M

DAFTAR ISI

B A B I
P E N D A H U L U A N

1. Latar Belakang Masalah

Wudlu merupakan salah satu syarat shalat agar diterima oleh Allah SWT., namun Allah SWT. memberikan keringanan berupa tayamum sebagai pengganti wudlu ketika tidak ada air atau karena sakit.

Walaupun penulis mengetahui bahwa tayamum adalah pengganti wudlu ketika tidak ada air atau karena sakit, akan tetapi penulis masih mempertanyakan bagaimana cara tayamum itu.

Pada suatu kali salah seorang saudara penulis sakit, tatkala datang waktu shalat, ibu menganjurkan untuk bertayamum saja, caranya: pertama, kedua tangan ditepukkan pada debu lalu diusapkan ke wajah, kemudian kedua tangan ditepukkan pada debu kedua kalinya untuk diusapkan ke tangan kanan dan tangan kiri, mulai ujung jemari sampai siku. Inilah pengalaman penulis di Palembang ketika masih kecil.

Beberapa tahun kemudian penulis pindah ke Jawa Timur, dan mulai belajar pada seorang guru agama yang datang sebulan sekali ke desa tempat penulis tinggal. Salah satu yang beliau ajarkan adalah bagaimana cara bertayamum. Cara tayamum menurut guru tersebut; kedua tangan ditepukkan pada debu lalu diusapkan ke wajah selanjutnya tangan kiri diusapkan ke punggung telapak tangan kanan sebatas pergelangan saja dan tangan kanan diusapkan ke punggung telapak tangan kiri sebatas pergelangan juga.

Dari perbedaan pengalaman yang penulis alami inilah yang menimbulkan pertanyaan pada diri penulis, sampai manakah batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum? Pertanyaan inilah yang mendorong penulis melakukan penelitan pada sejumlah kitab yang membahas tentang hal ini dan menyajikannya dalam karya ilmiah yang berjudul: BATAS TANGAN YANG WAJIB DIUSAP DALAM TAYAMUM.

2. Rumusan Masalah

Dari pengalaman yang penulis kemukakan di atas, penulis mengajukan rumusan masalah: Sampai di manakah batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum?

3. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dengan pasti batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum.

4. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan-kegunaan sebagai berikut:

4.1 Untuk memperluas wawasan ilmu pengetahuan di bidang fikih bagi penulis khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

4.2 Sebagai penjelasan yang benar tentang batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah bagi umat Islam.

5. Metodologi Penelitian

5.1 Jenis penelitian

Penelitan ini bila ditinjau dari segi bidangnya tergolong dalam bidang agama khususnya di bidang fikih. Jika ditinjau dari segi tempatnya termasuk dalam penelitan literatur (perpustakaan). Sedangkan bila dilihat dari segi pemakaiannya tercakup dalam kelompok penelitian terpakai (applied research). Adapun menurut tujuannya, karena ditujukan untuk menguji kebenaran suatu pengetahuan, maka penelitian ini bersifat verifikatif.[1]

5.2 Metode Pengumpulan Data

Penulis memulai dengan mengumpulkan data-data dari beberapa kitab yang penulis baca lalu mencatat hal-hal yang penting yang berkaitan dengan penelitian ini, kemudian memahami dan membahasnya.

5.3 Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini berupa: sejumlah kitab tafsir, kitab hadits, kitab fikih, kitab syarh, kitab rijal, kitab yang berisi kaidah-kaidah usul fikih dan kitab-kitab yang berisi kaidah-kaidah usul hadits, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Arab dan buku-buku lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

---

[1] Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, hlm. 3.

5.4 Jenis data

Data-data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data-data primer dan data-data sekunder. Yang dimaksud dengan data primer ialah data yang diperoleh dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya[2], sedangkan data sekunder ialah data yang tidak secara langsung diperoleh dari sumber pertama, bisa dari pihak kedua, ataupun pihak ketiga dan seterusnya[3].

5.4.1 Data Primer

Yang termasuk dalam data primer: perkataan para mufasirin dalam kitab tafsir susunan mereka, hadits-hadits yang diriwayatkan oleh penyusunnya, perkataan para ulama yang penulis kutip dari kitab fikih maupun kitab syarh susunan mereka sendiri, kaidah-kaidah usul fikih atau usul hadits yang berkaitan dengan pembahasan dalam penelitian ini.

5.4.2 Data Sekunder

Yang termasuk dalam data skunder: perkataan, komentar, pendapat ulama atau nukilan hadits dalam kitab tafsir yang tidak berasal dari penyusun kitab tafsir tersebut, perkataan ulama dalam kitab fikih maupun kitab syarh yang bukan perkataan penyusun kitab tersebut, celaan atau pujian dari ulama jarh dan ta'dil terhadap seorang rawi yang penulis kutip tidak langsung dari kitab yang mereka susun sendiri.

5.5 Metode Analisa Data

Pengkombinasian antara metode deduksi dan induksi atau biasa disebut juga reflective thinking[4] diterapkan dalam penelitian ini untuk menemukan suatu pemecahan yang dapat dipertanggungjawabkan. Adapun pengertian metode deduksi adalah penarikan kesimpulan berdasarkan pengetahuan yang umum untuk menilai beberapa persoalan yang khusus, sedang metode induksi adalah penarikan

[2] Marzuki, Metodologi riset, hlm. 55.
[3] Marzuki, Metodologi riset, hlm. 56.
[4] Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, hlm. 46.

kesimpulan yang bersifat umum yang berasal dari persoalan-persoalan yang bersifat khusus[5].

6. Sistematika Penulisan

Penulisan dalam pembahasan penelitian ini terdiri dari tiga bagian: bagian awal, bagian tengah dan bagian akhir.

Bagian awal mencantumkan halaman pengesahan, kata pengantar, dan daftar isi.

Bagian tengah terdiri dari lima bab: bab pertama berupa pendahuluan yang berisi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metodologi penelitian dan sistematika penulisan. Kemudian bab kedua berupa: pengertian tayamum dan dalil-dalil yang berkaitan dengan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum, yang diperinci lebih lanjut secara berurutan berupa ayat-ayat yang berkaitan dengan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum: Surat Al-Ma'idah (5):6 dan Surat An-Nisa' (4):43. Lalu hadits-hadits dan atsar tentang batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum. Selanjutnya pada bab ketiga penulis memaparkan pendapat para ulama tentang batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum yang secara ringkas terdiri dari tiga pendapat. Pendapat pertama menyatakan tangan yang wajib diusap dari jemari sampai pergelangan. Pendapat kedua menyatakan bahwa tangan yang wajib diusap dari jemari sampai siku. Pendapat ketiga menyatakan tangan yang wajib diusap dari jemari sampai pundak dan ketiak. Kemudian bab keempat berupa analisa yang terbagi menjadi dua sub bab, sub bab pertama menguraikan analisa dalil-dalil yang berkaitan dengan batas tangan yaang wajib diusap dalam tayamum dan sub bab kedua menguraikan analisa pendapat para ulama tentang batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum. Yang terakhir bab kelima yang berisi kesimpulan, saran dan kata penutup.

Lalu bagian akhir terdiri dari daftar pustaka yang mencantumkan nama-nama kitab dan buku-buku yang menjadi referensi dalam penelitian ini, kemudian yang terakhir adalah lampiran.

---

[5] Sutrisno Hadi, Metodologi Reseach, hlm. 42.

BAB II

PENGERTIAN TAYAMUM DAN DALIL-DALIL YANG BERKAITAN DENGAN BATAS TANGAN YANG WAJIB DIUSAP DALAM TAYAMUM

1. Pengertian Tayamum

Lafadh التَّيَمُّم merupakan kata benda dari kata kerja تَيَمَّمَ– يَتَيَمَّمُ. Dalam Lisan Al-‘Arab disebutkan :

تَيَمَّمْتُهُ: قَصَدْتُهُ[6].

Artinya:
Tayammamtuhu: Aku menujunya.

Arti tayamum menurut bahasa masih ada kaitannya dengan batasan tayamum menurut syari’at. Pengertian tayamum dalam syari’at menurut As-Sanqiti:

التَّيَمُّمُ فِي الشَّرْعِ: اَلْقَصْدُ إِلَى الصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ لِمَسْحِ الْوَجْهِ والْيَدَيْنِ مِنْهُ بِنِيَّةِ اسْتِبَاحَةِ الصَّلاَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْمَاءِ، أَوِ الْعَجْزِ عَنِ اسْتِعْمَالِهِ[7]

Artinya:
Tayamum menurut syari’at adalah menuju debu yang suci untuk mengusap wajah dan kedua belah tangan dengan niat dapat (melaksanakan) shalat ketika tidak ada air atau (ketika) terhalang memakai air.

2. Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Batas Tangan yang Wajib Diusap dalam Tayamum

2.1 Surat Al-Maidah (5) Ayat:6

2.1.1 Lafadh dan Arti

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاَةِ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ
إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوْا بِرُءُوْسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ
جُنُبًا فَاطَّهَّرُوْا وَ إِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ
مِنَ الْغَآئِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوْا مآءً فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا
طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ مَا يُرِيْدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ

[6] Ibnu Mandhur, Lisan Al-‘Arab, jld.1, hlm.212.
[7] As-Sanqiti, Adwa’ Al- Bayan, jld.2, hlm.33.

مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ يُرِيْدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُوْنَ. المائدة(5):6

Artinya:
"Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku, dan usaplah kepala kalian serta (basuhlah) kaki-kaki kalian sampai kedua mata kaki, dan jika kalian junub maka bersucilah. Dan jika kalian sakit atau dalam bepergian atau seorang dari kalian kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan, lalu kalian tidak mendapatkan air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah muka dan tangan kalian dengannya (debu). Allah tidak hendak menyulitkan kalian, tetapi Dia hendak menyucikan kalian dan menyempurnakan nikmat-Nya bagi kalian, agar kalian bersyukur". Al-Maidah (5): 6.

2.1.2 Maksud Ayat

Allah memerintahkan orang-orang beriman, apabila akan melaksanakan shalat hendaklah berwudlu. Dalam berwudlu Allah memerintahkan mereka agar membasuh wajah dan kedua tangan sampai siku, lalu mengusap kepala serta membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Apabila mereka junub, Allah memerintahkan untuk bersuci.

Allah memperkenankan mereka bertayamum, jika mereka sakit yang jika ia menggunakan air dikhawatirkan akan membahayakan diri mereka[8], atau mereka sedang bepergian, selesai buang air atau setelah mereka menyentuh perempuan (jimak[9]) sedangkan mereka tidak mendapatkan air. Dalam tayamum Allah memerintahkan mereka mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu.

Allah tidak bermaksud menyulitkan hamba-hamba-Nya dalam menjalankan Ad-Dien yang Dia syari'atkan buat mereka, akan tetapi Dia ingin menyempurnakan nikmat-Nya berupa tayamum ketika tidak ada air agar mereka bersyukur[10].

2.2 Surat An-Nisa'(4) Ayat:43

[8] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adhim, jld.1, hlm.503.
[9] Ash-Shabuni, Shafwah At-Tafasir, jld.1, hlm.329.
[10] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adhim, jld.1, hlm.505.

2.2.1 Lafadh dan Arti

يَأَيُّهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا لاَ تَقْرَبُوا الصَّلاَةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَى حَتَّى تَعْلَمُوْا مَا تَقُوْلُوْنَ وَلاَ جُنُبًا إِلاَّ عَابِرِى سَبِيْلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوْا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَآءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لاَمَسْتُمُ النِّسَآءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَآءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ إِنَّ اللهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُوْرًا. النساء(4):43

Artinya:
“Hai orang-orang beriman janganlah kalian shalat sedang kalian dalam keadaan mabuk sampai kalian mengetahui apa yang kalian ucapkan dan (jangan pula kalian menghampiri masjid) sedang kalian dalam keadaan junub kecuali sekedar berlalu saja sampai kalian mandi. Dan jika kalian sakit atau dalam bepergian atau seseorang dari kalian kembali dari tempat buang air atau menyentuh perempuan (jimak) lalu kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah (dengan) debu yang suci. Usaplah wajah dan tangan-tangan kalian. Sesungguhnya Allah itu Maha Pemaaf Maha Pengampuan. An-Nisa’ (4): 43

2.2.2 Maksud Ayat

Allah melarang orang-orang beriman melakukan shalat dalam keadaan mabuk dan melarang orang yang sedang junub menghampiri masjid kecuali hanya sekedar berlalu[11]. Allah memperbolehkan tayamum bagi mereka yang menderita sakit yang jika mereka menggunakan air dikhawatirkan dapat membahayakan mereka[12] atau mereka sedang bepergian, juga bagi mereka yang berhadas kecil maupun berhadas besar sedangkan mereka tidak mendapatkan air untuk bersuci. Cara tayamum yang Allah perintahkan ialah mengusap wajah dan kedua tangan dengan debu.

Allah itu Maha Pemaaf dan Maha Pengampuan, Dia mensyariatkan tayamum dan membolehkan shalat dengannya, itu merupakan sebagian permaafan dan ampunan dari-Nya[13]

---

[11] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adhim, jld. 1, hlm. 499.
[12] Ash-Shabuni, Shafwah At-Tafasir, jld. 1, hlm.329.
[13] Ibnu Katsir, Tafsir Al-Quran Al-Adhim, jld. 1, hlm. 505 dan 506.

3. Hadits-hadits dan Atsar tentang Batas Tangan yang Wajib Diusap dalam Tayamum

3.1 Hadits ‘Ammar bin Yasir tentang Mengusap Kedua Telapak Tangan

3.1.1 Lafadh , Arti, danTakhrij

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى عَنْ أَبِيْهِ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَالَ إِنِّي أَجْنَبْتُ فَلَمْ أُصِبِ الْمَاءَ فَقَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَمَا تَذْكُرُ أَنَّا كُنَّا فِيْ سَفَرٍ أَنَا وَ أَنْتَ فَأَمَّا أَنْتَ فَلَمْ تُصَلِّ وَأَمَّا أَنَا فَتَمَعَّكْتُ فَصَلَّيْتُ فَذَكَرْتُ ذَالِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا فَضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَ كَفَّيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ[14] وَ اللَّفْظُ لِلْبُخَارِى وَأَخْرَجَهُ أَحْمَدُ[15]، وَأَبُوْ دَاوُدَ[16]، وَ التِّرْمِذِيُّ[17]، وَالنَّسَائِيُّ[18]، وَابْنُ مَاجَهْ[19].

Artinya:
Dari Said bin ‘Abdirrahman bin Abza dari bapaknya, ia berkata:”Seorang laki-laki datang kepada ‘Umar bin Khaththab lalu ia berkata:”Sesungguhnya aku ini telah junub sedang aku tidak mendapatkan air”. Lalu ‘Ammar bin Yasir berkata kepada ‘Umar bin Khaththab:”Apakah kamu tidak ingat ketika aku dan kamu dalam bepergian, adapun kamu tidak shalat sedang aku bergulung-gulung lalu aku shalat. Kemudian kuceritakan hal itu kepada Nabi saw., maka Nabi saw. bersabda :”Sesungguhnya cukup bagimu (berbuat) begini. Kemudian Nabi saw. menepukkan kedua telapak tangannya pada tanah dan beliau meniup keduanya, lalu mengusapkan keduanya pada wajah dan pada kedua telapak tangannya”.
Muttafaqun ‘Alaih, sedangkan lafadh ini milik Al-Bukhari, dan juga dikeluarkan oleh Ahmad, Abu Dawud, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah.

---

[14] Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari bi Hasyiah As-Sindi, jld.1, jz.1, hlm.85, k. At-Tayammum, Bab (4) Al-Mutayammim hal Yanfahu fi hima, h.338, Bab (5) At-Tayammum li Al- Wajh wa Al-Kafaini, h.339. Muslim, Al-jami’ Ash-Shahih, jld.1, hlm.193, k. Al-Haid Bab At-Tayammum. Lihat lampiran hlm.45-46, no.1.

[15] Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jld.4, hlm.263 dan 265.

[16] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.62, h.322, 323, dan hlm.63, h.324, 326, dan 327.

[17] At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, jld.1, hlm. 268, k. Ath-Thahharah, Bab Ma Ja-a fi At-Tayammum, h.144.

[18] An-Nasa’i. Sunan An-Nasa’i, jld.1, jz.1, hlm.165-166, Bab (196) At-Tayammum fi Al-Hadlar, hlm.166, Bab (199) Nau’un Akhar min At-Tayammum fi Al-Yadaini dan hlm.170, Bab Nau’un Akhar.

[19] Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, jld.1, jz.1, hlm.188 dan 189, Bab (91) Ma Ja-a fi At-Tayammum Dlarbatan Wahidatan, h.569 .

3.1.2 Maksud Hadits

Seorang laki-laki dalam keadaan junub namun tidak mendapatkan air, datang menemui ‘Umar bin Khaththab untuk meminta fatwanya. ‘Ammar bin Yasir yang saat itu bersama ‘Umar mengutarakan pengalaman yang dahulu ia alami bersamanya ketika mereka berdua junub, sedang waktu itu tidak ada air untuk bersuci, sehingga ‘Umar menunda shalatnya. Adapun ‘Ammar bin Yasir bergulung-gulung di tanah lalu ia mengerjakan shalat, kemudian ‘Ammar menyampaikan kepada Rasulullah saw. apa yang ia lakukan tadi. Beliau bersabda bahwa sebenarnya cukup bagi ‘Ammar menepukkan kedua telapak tangan pada tanah dan meniupnya lalu mengusapkannya ke wajah dan kedua telapak tangan.

3.1.3 Keterangan

Hadits ‘Ammar di atas diriwayatkan dari beberapa jalan dengan beberapa perbedaan lafadh tentang tangan yang diusap dalam tayamum, di antaranya:

1. Dari jalan Hakam dari Dzar dari Sa’id bin ‘Abdirrahman bin Abza dari bapaknya dari ‘Ammar bin Yasir, pada Shahih Bukhari[20], Shahih Muslim[21], Sunan An-Nasa’i[22], Sunan Abi Dawud[23], Sunan Ibnu Majah[24], dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal[25], dengan lafadh كَفَّيْن (kedua telapak tangan) ِ.
2. Dari jalan Syaqiq dari Abu Musa dari ‘Ammar bin Yasir Pada Shahih Bukhari[26], dengan lafadh:

ثُمَّ مَسَحَ بِ ِهِمَا ظَهْرَ كَفِّهِ بِشِمَالِهِ أَوْ ظَهْرَ شِمَالِهِ بِكَفِّهِ

[20] Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari bi Hasyiati As-Sindi, jld.1, jz.1, hlm.85, k. At-Tayammum, Bab (4) Al-Mutayammim hal Yanfahu fihima, h.338, Bab (5) At-Tayammum li Al-Wajh wa Al-Kafaini, h.339.
[21] Muslim, Al-Jami’ Ash-Shahih, jld.1, hlm.193, k. Al-Haid, Bab At-Tayammum.
[22] An-Nasa’i, Sunan An-Nasa’i, jld.1, jz.1, hlm.169, Bab (200) Nau’un Akhar min At-Tayammum, hlm.170, Bab Nau’un Akhar.
[23] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.63, h.326.
[24] Ibnu Majah, Sunan Ibni Majah, jld.1, jz.1, hlm.188 dan 189, Bab (91) Ma Ja-a fi At-Tayammum Dlarbatan Wahidatan, h.569.
[25] Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jld.4, hlm.265.
[26] Al-Bukhari, Shahih Al-Bukhari bi Hasyiah As-Sindi, jld.1, jz.1, hlm.88, Bab (8) At-Tayammum Dlarbatan, h.347.

kemudian ia mengusap dengan keduanya pada punggung telapak tangan kiri dan pada punggung tangan kiri dengan telapak tangan.

Pada Shahih Muslim[27] dengan lafadh:

ثُمَّ مَسَحَ الشِّمَالَ عَلَى الْيَمِيْنِ ،وَ ظَاهِرَ كَفَّيْهِ...

Kemudian ia mengusap tangan kiri pada tangan kanan serta punggung kedua telapak tangan...

Pada Musnad Ahmad bin Hanbal[28] dengan lafadh كَفَّيْنِ (kedua telapak tangan)

Pada Sunan Abi Dawud[29] dengan lafadh:

ثُمَّ ضَرَبَ بِشِمَالِهُ عَلَى يَمِيْنِهِ وَبِيَمِيْنِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكَفَّيْنِ

Kemudian ia mengusapkan tangan kirinya pada tangan kanan dan tangan kanannya pada tangan kiri atas kedua telapak tangan.

Riwayat dari jalan Syaqiq ini meskipun dengan lafadh berbeda namun semuanya menunjukkan maksud bahwa anggota tangan yang diusap dalam tayamum adalah sebatas telapak tangan.

3. a. Dari Salamah bin Kuhail dari Abu Malik dari ‘Abdurrahman bin Abza dari’Ammar bin Yasir, pada Sunan Abi Dawud[30] dengan lafadh: وَيَدَيْهِ إِلَى نِصْفِ الذِّرَاعِ (dan kedua tangannya sampai setengah lengan bawah)

   Pada Sunan An-Nasa’i[31] dengan lafadh بَعْضَ ذِرَاعَيْهِ (sebagian kedua lengan bawahnya).

   b. Dari jalan Salamah bin Kuhail dari Dzar, dari Sa’id bin ‘Abdirrahman bin Abza dari bapaknya dari ’Ammar, pada Sunan An-Nasa’i[32] dan Sunan Abi Dawud[33] dengan lafadh إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ أَوْ إِلَى الْكَفَّيْنِ (sampai siku atau sampai kedua telapak tangan)

---

[27] Muslim, Al-Jami’ Ash-Shahih, jld.1, hlm.193, k. Al-Haid, Bab At-Tayammum.
[28] Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jld.4, hlm.264 dan hlm.265.
[29] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.62, h.321.
[30] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.62, h.322.
[31] An-Nasa’i. Sunan An-Nasa’i, jld.1 jz.1, hlm.167, Bab (199) Nau’un Akhar min At-Tayammum fi An-Nafhi Al-Yadaini.
[32] An-Nasa’i. Sunan An-Nasa’i, jld.1 jz.1, hlm.165-166, Bab (196) At-Tayammum fi Al-Hadlar dan hlm.170, Bab Nau’un Akhar.
[33] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.63, h.324, 325.

c. Dari Salamah bin Kuhail dari Ibnu Abza (‘Abdurrahman bin Abza) dari ‘Ammar, pada Sunan Abi Dawud [34], dengan lafadh:

وَ الذِّرَاعَيْنِ إِلَى نِصْفِ السَّاعِدَيْنِ وَلَمْ يَبْلُغِ الْمِرْفَقَيْنِ

dan kedua lengan bawah sampai setengah kedua lengan dan tidak sampai kedua siku.

4. a. Dari jalan Qatadah dari ‘Azrah dari Sa’id bin ‘Abdirrahman bin Abza dari ‘Abdurrahman bin Abza dari ‘Ammar bin Yasir, pada Musnad Ahmad bin Hanbal[35], Sunan At-Tirmidzi[36], dan Sunan Abi Dawud[37] dengan lafadh كَفَّيْنِ (kedua telapak tangan).

b. Dari Qatadah dari muhadditsun (seorang perawi hadits) dari Asy-Sya’bi dari ‘Abdurrahman bin Abza dari ‘Ammar bin Yasir, pada Sunan Abi Dawud[38], dengan lafadh إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ (sampai kedua siku).

3.2 Hadits ‘Ammar bin Yasir tentang Mengusap Tangan sampai Pundak dan Ketiak

3.2.1 Lafadh, Arti dan Takhrij

حَدَّثَنَا عَبْدُاللهِ حَدَّثَنِي أَبِي حَدَّثَنَا يَعْقُوْبُ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ صَالِحٍ قَالَ قَالَ ابْنُ شِهَابٍ حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ عَرَّسَ بِأُوْلاَتِ الْجَيْشِ وَ مَعَهُ عَائِشَةُ زَوجَتُهُ فَانْقَطَعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَزْعِ ظَفَارِ فَحُبِسَ النَّاسُ ابْتِغَاءَ عِقْدِهَا وَ ذَالِكَ حَتَّى أَضَاءَ الْفَجْرُ وَلَيْسَ مَعَ النَّاسِ مَاءٌ فَأَنْزَلَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ رُخْصَةَ التَّطَهُّرِ بِالصَّعِيْدِ الطَّيِّبِ فَقَامَ الْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَضَرَبُوْا بِأَيْدِيْهِمُ الْأَرْضَ ثُمَّ رَفَعُوْا أَيْدِيَهُمْ وَلَمْ يَقْبِضُوْا مِنَ التُّرَابِ شَيْئًا

---

[34] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.62, h.323.
[35] Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jld.4, hlm.263.
[36] At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, jld.1, hlm.268, k. Ath-Thaharah, Bab Ma Ja-a fi At-Tayammum, h.144.
[37] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.63, h.327.
[38] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, hlm.63, h.328.

فَمَسَحُوْا بِهَا وُجُوْهَهُمْ وَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ وَمِنْ بُطُوْنِ أَيْدِيْهِمْ
إِلَى الآبَاطِ. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ[39] وَ الْلَفْظُ لَهُ، بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ
[40]

Artinya:
'Abdullah telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepadaku, Ya'qub telah menceritakan kepada kami, bapakku telah menceritakan kepada kami, dari Shalih ia berkata: "Ibnu Syihab berkata 'Ubaidillah bin 'Abdillah telah menceritakan kepadaku dari Ibnu 'Abbas dari 'Ammar bin Yasir bahwa Rasulullah saw. berhenti di Ulatil Jaisy (nama suau tempat) dan 'Aisyah istri beliau bersamanya. Tiba-tiba kalungnya (yang terbuat) dari Jaz'i Dhafar (nama suatu jenis akik dari Yaman) terputus, maka orang-orang pun terhalang (pulang) karena mencari kalungnya, hal itu (berlangsung) hingga fajar menyingsing sementara mereka tidak membawa air, maka Allah 'Azza wa Jalla menurunkan pada Rasulullah saw. keringanan bersuci dengan debu yang baik lalu muslimin bangkit (untuk melakukannya) bersama beliau. Mereka pun menepukkan telapak tangan mereka pada tanah kemudian mengangkat tangan-tangan mereka tanpa menggenggam debu sedikit pun lalu mengusap dengannya pada wajah-wajah dan tangan-tangan mereka sampai pundak serta dari perut tangan-tangan mereka sampai ketiak.
Dikeluarkan oleh Ahmad bin Hanbal sedangkan lafadh ini miliknya, dengan sanad shahih.

3.2.2 Maksud Hadits

Ketika Rasulullah saw., istri beliau yaitu 'Aisyah dan para sahabat berhenti untuk bermalam di suatu tempat yang bernama Ulatil Jaisy dalam perjalanan pulang menuju ke Madinah, 'Aisyah merasa kalungnya yang terbuat dari Jaz'i Dhafar putus sehingga hilang. Akibatnya mereka terhalang pulang karena harus mencari kalung tersebut sampahingga fajar menyingsing, sedangkan mereka saat itu tidak memiliki air untuk bersuci. Kemudian Allah menurunkan ayat tayamum sebagai keringanan bersuci dengan debu yang baik. Mereka dan Rasulullah saw. segera bertayamum. Mereka menepukkan tangan-tangan mereka pada

[39] Ahmad bin Hanbal, Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, jld.4, hlm.263.
[40] Lihat lampiran hlm.46-48, no.2.

debu lalu mengangkatnya tanpa ada debu yang tergenggam sedikitpun. Kemudian mereka mengusapkannya pada wajah mereka dan tangan-tangan mereka sampai pundak dan tangan bagian dalam sampai ketiak.

3.3 Atsar Ibnu ‘Umar tentang Mengusap Tangan sampai Siku

3.3.1 Lafadh, Arti dan Takhrij

عَنْ نَافِعٍ أَنَّهُ أَقْبَلَ هُوَ وَ عَبْدُاللهِ بْنُ عُمَرَ مِنَ الجُرُفِ حَتَّى إِذاَ كَانَا بِالمَرْبَدِ نَزَلَ عَبْدُاللهِ فَتَيَمَّمَ صَعِيْدًا طَيِّباً فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ ثُمَّ صَلَّى أَخْرَجَهُ مَالِكٌ[41] وَاللَّفْظُ لَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ[42].

Artinya:
Dari Nafi’ bahwa ia dan ‘Abdullah bin ‘Umar datang dari arah Juruf sampai tatkala mereka berdua (berada) di kandang unta, ‘Abdullah berhenti lalu ia bertayamum dengan debu yang baik, selanjutnya ia mengusap pada wajahnya dan kedua tangannya sampai siku kemudian ia shalat.
Dikeluarkan oleh Malik dan lafadh ini miliknya dengan sanad shahih.

3.3.2 Maksud Atsar

Atsar di atas menceritakan tentang Nafi’ dan Ibnu ‘Umar yang sedang dalam perjalanan dari arah Juruf. Ketika mereka sampai di suatu kandang unta, Ibnu ‘Umar berhenti di situ, lalu ia bertayamum, ia mengusap wajah dan kedua tangannya sampai siku dengan debu yang baik. kemudian Ibnu ‘Umar mengerjakan shalat.

3.4 Hadits Ibnu ‘Umar tentang Mengusap Lengan Bawah

3.4.1 Lafadh, Arti dan Takhrij

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ إِبْرَاهِيْمَ المَوْصِلِيُّ أَبُوْ عَلِيٍّ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ العَبْدِيُّ، أَخْبَرَنَا نَافِعٌ، قَالَ:انْطَلَقْتُ مَعَ بْنِ عُمَرَ فِي حَاجَةٍ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَقَضَى بْنُ عُمَرَ حَاجَتَهُ، فَكَانَ مِنْ حَدِيْثِهِ يَوْمَئِذٍ

---

[41] Malik, Muwaththa’ Al-Imam Malik, hlm.35, Bab. Al-‘Amal fi At-Tayammum, no.119.
[42] Lihat lampiran hlm.48-49, no.3.

أَنْ قَالَ: مَرَّ رَجُلٌ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فِي سِكَّةٍ مِنَ السِّكَكِ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ غَائِطٍ أَوْ بَوْلٍ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ فَلَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ حَتَّى إِذَا كَادَ الرَّجُلُ أَنْ يَتَوَارَى فِى السِكَّةِ، فَضَرَبَ بِيَدَيْهِ عَلَى الْحَائِطِ وَمَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ، ثُمَّ ضَرَبَ ضَرْبَةً أُخْرَى فَمَسَحَ ذِرَاعَيْهِ، ثُمَّ رَدَّ عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَمَ، وَ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَمْنَعْنِى أَنْ أَرُدَّ عَلَيْكَ السَّلامَ إِلاَّ أَنِّى لَمْ أَكُنْ عَلَى طُهْرٍ. أَخْرَجَهُ أَبُوْ دَاوُدَ[43] وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الدَّارُقُطْنِيُّ[44] والْبَيْهَقِيُّ[45] وَ الْهَيْثَمِيُّ[46] .بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ.[47].

Artinya:
Ahmad bin Ibrahim Al-Maushili Abu 'Ali telah menceritakan kepada kami, Muhammad bin Tsabit Al-'Abdi telah mengabarkan kepada kami, Nafi' telah mengabarkan kepada kami, ia berkata: "Aku berangkat bersama Ibnu 'Umar ke (tempat) Ibnu 'Abbas untuk suatu keperluan, lalu Ibnu 'Umar menyelesaikan keperluannya. Salah satu dari haditsnya waktu itu: Seorang laki-laki melewati Rasullullah saw. di salah satu jalan dari jalan-jalan (di Madinah) sedang beliau (baru) selesai dari buang air besar atau kecil, lalu ia (laki-laki tersebut) mengucapkan salam kepada beliau namun beliau tidak menjawabnya sampai ketika orang tersebut hampir tidak tampak dari pandangan di jalan itu, beliau menepukkan tangannya pada dinding dan mengusapkan kedua tangan pada wajah, kemudian menepukkan lagi (pada dinding) lalu ia mengusap lengan bawahnya, kemudian beliau menjawab salam orang tersebut, lalu bersabda: "Sesungguhnya aku tidak (segera) mengucapkan salam karena aku dalam keadaan tidak suci".
Dikeluarkan oleh Abu Dawud sedangkan lafadh ini miliknya serta (dikeluarkan oleh) Ad-Daruquthni, Al-Baihaqi, dan Al-Haitsami dengan sanad dla'if.

3.4.2 Maksud Hadits

Hadits di atas menceritakan tentang Nafi' dan Ibnu 'Umar yang sedang dalam perjalanan menuju ke tempat Ibnu 'Abbas untuk suatu keperluan. Waktu itu Ibnu 'Umar menceritakan

[43] Abu Dawud, Sunan Abi Dawud, jld. 1, hlm.63, h.330.
[44] Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, jld.1jz.1, hlm.137, h.665.
[45] Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi, jld.1, hlm.206 dan 207.
[46] Al-Haitsami, Kasyf Al-Astar 'an Zawaid Al-Bazar, jld.1, hlm.158, h.312.
[47] Lihat Lampiran hlm.49-50, no.4.

tentang seorang laki-laki yang berpapasan dengan Rasulullah saw. di suatu jalan di Madinah, saat itu beliau baru saja buang hajat. Lalu laki-laki tersebut mengucapkan salam kepada beliau. Tetapi ia tidak mendapat jawaban dari beliau, sampai ketika orang tersebut hampir tidak tampak dari pandangan di jalan itu, beliau menepukkan tangannya pada dinding dan mengusapkan pada wajah kemudian beliau menepukkan lagi pada dinding dan mengusapkan pada lengan bawahnya, setelah itu baru beliau menjawab salam lalu bersabda bahwa beliau tidak segera menjawab salam karena beliau tidak dalam keadaan suci.

3.4.3 Keterangan

Dalam kitab Sunan Kubra li Al-Baihaqi dan Sunan Ad-Daruquthni hadits ini diriwayatkan secara marfu'[48] dan mauquf[49] sedangkan dalam Sunan Abi Dawud hadits Ibnu 'Umar ini diriwayatkan secara marfu', keterangan lebih lanjut lihat lampiran hlm.49, no.4.

3.5 Hadits Jabir tentang Mengusap Tangan sampai Siku

3.5.1 Lafadh, Arti dan Takhrij

وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذٍ وَ أَبُوْ بَكْرِ بْنِ بَالَوَيْه قَالاَ ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ إِسْحَاقَ ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَدٍ الأَنْمَاطِى ثَنا حَرَمِى بْنُ عَمَارَةَ عَنْ عَزْرَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: اَلتَّيَمُّمُ

48 اَلْمَرْفُوْعُ: مَا أُضِيْفَ إِلَى النَّبِّي ﷺ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ أَوْ صِفَةٍ

Artinya:
Marfu' adalah Apa-apa (hadits) yang disandarkan kepada Nabi saw. dari perkataan atau perbuatan atau ketetapan atau sifat.(At-Thahhan, Taisir Mushtalah Al-Hadits, hlm.105)

49 اَلْمَوْقُوْفُ: مَا أُضِيْفَ إِلَى الصَّحَابِيْ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ أَوْ تَقْرِيْرٍ

Artinya:
Mauquf adalah Apa-apa (hadits) yang disandarkan kepada sahabat (Nabi) dari perkataan atau perbuatan atau ketetapan. (At-Thahhan, Taisir Mushtalah Al-Hadits, hlm. 107)

ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ[50] وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ[51] وَ الدَّارُقُطْنِيُّ[52] بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ[53]

Artinya:
'Ali bin Hamsyad dan Abu Bakr bin Balawaih telah menceritakan kepada kami, mereka berdua berkata, Ibrahim bin Ishaq telah menceritakan kepada kami, 'Utsman bin Muhammad Al-Anmathi telah menceritakan kepada kami, Harami bin 'Amarah telah menceritakan kepada kami dari 'Azrah bin Tsabit dari Abu Az-Zubair dari Jabir, dari Nabi saw., beliau bersabda:" Tayamum itu dua tepukan: satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk kedua tangan sampai kedua siku".
Dikeluarkan oleh Al-Hakim sedangkan lafadh ini miliknya, serta (dikeluarkan oleh) Al-Baihaqi, dan Ad-Daruquthni dengan sanad hasan.

3.5.2 Maksud Hadits

Nabi menerangkan bahwa tayamum terdiri dari dua tepukan pada tanah; satu tepukan untuk diusapkan pada wajah dan satu tepukan lagi untuk diusapkan pada kedua tangan sampai siku.

3.5.3 Keterangan

Secara dhahir hadits ini marfu' namun sebenarnya hadits ini mauquf, keterangan lebih lanjut silakan lihat lampiran pada hlm.50, no.5.

3.6 Hadits Ibnu Ash-Shimah tentang Mengusap Lengan Bawah

3.6.1 Lafadh, Arti dan Takhrij

أَخْبَرَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِى الْحُوَيْرِثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعْرَجِ عَنِ ابْنِ الصِّمَةِ أَنّ رَسُوْلَ اللهِ ﷺ تَيَمَّمَ فَمَسَحَ وَجْهَهُ وَ ذِرَاعَيْهِ. أَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ[54] وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الْبَيْهَقِيُّ[55] وَالدَّارُقُطْنِيُّ[56] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ[57]

Artinya:

---

[50] Al-Hakim, Mustadrak li Al-Hakim, jld.1, hlm.180.
[51] Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi, jld.1, hlm.207.
[52] Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, jld.1,jz.1 hlm.141, h.680.
[53] Lihat Lampiran hlm.50-52, no.5
[54] Asy-Syafi'i, Musnad Al-Imam Asy-Syafi'i , jz.1, hlm.44, Bab At-Tasi' fi At-Tayammum, h.130-132.
[55] Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi, jld.1, hlm.205.
[56] Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, jld.1, jz.1, hlm.136-137, h.661 dan hlm.137, h.664.
[57] Lihat Lampiran hlm.52-53, no.6.

Ibrahim bin Muhammad telah mengabarkan kepada kami dari Abi Al-Huwairits 'Abdurrahman bin Mu'awiyah dari Al-A'raj dari Ibnu As-Shimah bahwa Rasulullah saw. bertayamum, beliau mengusap wajah dan kedua lengan bawahnya.
Dikeluarkan oleh As-Syafi'i dan lafadh ini miliknya serta (dikeluarkan oleh), Al-Baihaqi dan Ad-Daruquthni, dengan sanad yang dla'if

3.6.2 Maksud Hadits

Ibnu As-Shimah menceritakan bahwa jika Rasullullah saw. bertayamum, beliau mengusap wajah dan kedua lengan bawahnya.

3.7 Hadits Al-Asla' tentang Mengusap Tangan sampai Siku

3.7.1 Lafadh, Arti dan Takhrij

﴿وَأَخْبَرَنَا﴾ أَبُوْ عَبْدِ اللهِ الحَافِظُ انَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْحَسَنِ القَاضِى ثَنَا إِبْرَاهِيْمُ بْنُ الْحُسَيْنِ ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ثَنَا الرَّبِيْعُ ابْنُ بَدْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ الأَسْلَعُ قَالَ كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ ﷺ فَأَتَاهُ جِبْرِيْلُ بِآيَةِ التَّيَمُّمِ فَأَرَانِى رَسُوْلُ اللهِ ﷺ كَيْفَ الْمَسْحُ لِلتَّيَمُّمِ فَضَرَبْتُ بِيَدَيَّ الْأَرْضَ ضَرْبَةً وَاحِدَةً فَمَسَحْتُ بِهِمَا وَجْهِى ثُمَّ ضَرَبْتُ بِهِمَا الْأَرْضَ فَمَسَحْتُ بِهِمَا يَدَيَّ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ. أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِي[58] وَاللَّفْظُ لَهُ وَ الدَّارُقُطْنِى[59] بِإِسْنَادٍ ضَعِيْفٍ[60].

Artinya:
Abu 'Abdillah Al-Hafidh telah mengabarkan kepada kami, 'Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Qadli telah mengabarkan kepada kami, Ibrahim bin Al-Husain telah menceritakan kepada kami, Adam bin Abi Iyas telah menceritakan kepada kami, Ar-Rabi' bin Badr telah menceritakan kepada kami, dari bapaknya (Ar-Rabi' bin Badr) dari kakeknya (Ar-Rabi' bin Badr) dari seorang laki-laki dikatakan baginya ia adalah Al-Asla', ia berkata: "Adalah aku dahulu melayani Nabi saw., lalu datang Jibril kepada beliau dengan (membacakan) ayat tayamum, lalu Rasulullah saw. memperlihatkan kepadaku bagaimana mengusap dalam tayamum; aku menepukkan kedua tanganku pada tanah satu tepukan lalu mengusapkan

[58] Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi, jld.1 jz.1, hlm.208, Bab Kaifa At-Tayammum.
[59] Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, jld.1,jz.1, hlm.139, h.672.
[60] Lihat Lampiran hlm.53-54, no.7

keduanya pada wajahku, kemudian menepukkannya lagi pada tanah untuk mengusapkan keduanya pada kedua telapak tangan sampai kedua siku.
Dikeluarkan oleh Al-Baihaqi sedangkan lafadh ini miliknya serta (dikeluarkan oleh) Ad-Daruquthni, dengan sanad dla'if.

3.7.2 Maksud Hadits

Al-Asla' mengisahkan bahwa ia dulu pernah melayani Rasulullah saw., bertepatan Jibril datang membacakan ayat tayamum pada Rasulullah saw., kemudian beliau memperlihatkan kepada Al-Asla' bagaimana cara tayamum. Kemudian sesuai dengan yang diajarkan beliau, Al-Asla' memperagakannya; ia menepukkan kedua tangannya pada tanah satu tepukan selanjutnya ia mengusapkannya pada wajah, kemudian ia menepukan tangannya kembali untuk mengusap kedua tangan sampai dengan siku.

BAB III

PENDAPAT PARA ULAMA TENTANG BATAS TANGAN YANG WAJIB DIUSAP DALAM TAYAMUM

Pendapat para ulama tentang batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum terbagi menjadi tiga kelampok:

1. Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari sampai Pergelangan

Ulama yang berpendapat bahwa dari ujung jemari sampai pergelangan wajib diusap dalam tayamum adalah Imam Malik, sebagaimana disebutkan dalam kitab At-Tamhid:

> وَ قَالَ مَالِكٌ: ((إِنْ مَسَحَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ بِضَرْبَةٍ وَاحِدَةٍ أَجْزَأَهُ وَإِنْ مَسَحَ يَدَيْهِ إِلَى الْكُوْعَيْنِ أَجْزَأَهُ))[61]
>
> Artinya:
> Malik berkata: "Jika ia mengusap wajah dan kedua tangan dengan sekali tepukan itu telah mencukupinya, dan jika ia mengusap kedua tangannya sampai pergelangan itu telah mencukupinya.

Kalangan para ulama yang berpendapat semisal pendapat Imam Malik adalah Ahmad bin Hanbal[62], Ibnu Hazm[63], Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah[64], dan As-Sayyid Sabiq[65].

2. Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari sampai Siku

Ulama yang berpendapat bahwa dari jemari sampai siku merupakan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah Imam Hanafi. Dalam kitab Al-Fiqh Al-Hanafi wa Adillatuhu disebutkan:

> بَيَّنَ ٱلْإِمَامُ ٱلْأَعْظَمُ لَمَّا سَأَلَهُ أَبُوْ يُوْسُفَ عَنْ كَيْفِيَّةٍ بِأَنْ مَالَ عَلَى الصَّعِيْدِ فَأَقْبَلَ بِيَدَيْهِ وَأَدْبَرَ،ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَنَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ وَجْهَهُ ثُمَّ أَعَادَ كَفَّيْهِ جَمِيْعًا، فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ، ثُمَّ رَفَعَهُمَا وَنَفَضَهُمَا، ثُمَّ مَسَحَ بِكُلِّ كَفٍّ ذِرَاعَ ٱلْأُخْرَى وَ بَاطِنَهَا إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ[66].

---

[61] Ibnu Abdilbar, At-Tamhid, jld.8, hlm. 61.
[62] Ibnu Qudamah, Al-Muqni' fi Fiqh As-Sunnah Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani ra. , hlm. 73.
[63] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 1, jz. 2, hlm. 104, Kitab At-Tayammum.
[64] Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah, Zaad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibaad, jld. 1, hlm. 199 dan 200.
[65] As-Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, jld. 1, hlm. 79, Bab At-Tayammum.
[66] As'ad Muhammad Sa'id Ash-Shaghiraji, Al-Fiqh Al-Hanafi wa Adillatuhu, jld. 1, hlm. 81.

Artinya:
Al-Imam Al-A'dham (Imam Hanafi) menerangkan tatkala Abu Yusuf bertanya kepadanya tentang cara (tayamum); bahwa (hendaknya) ia condong (membungkuk) ke arah debu lalu menghadapkan kedua tangannya pada debu dan membalik(nya), kemudian ia mengangkat kedua(tangan)nya dan meniupnya, kemudian ia mengusap wajahnya selanjutnya ia mengulangi pada kedua telapak tangan semuanya, lalu menghadapkan keduatangannya dan membalik kemudian mengangkat keduanya dan meniupnya, lalu mengusapkan setiap stelapak tangan pada lengan yang lain serta lengan bagian dalam sampai siku.

Imam Asy-Syafi'i[67], Ibnu 'Abdilbar[68], An-Nawawi[69], dan Al-Fairuz Abadi[70] termasuk ulama yang berpendapat seperti beliau.

3. Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari hingga Ketiak atau Pundak

Ibnu Syihab (Az-Zuhri) adalah satu-satunya orang yang berpendapat bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum dari ujung tangan sampai pundak, Ibnu Hazm menyebutkan pendapat Az-Zuhri dalam Al-Muhalla sebagai berikut:

ثَنَا حَمَادُ بْنُ زَيْدٍ السَّخْتِيَانِى قَالَ سَمِعْتُ الزُّهْرِى يَقُوْلُ: التَّيَمُّمُ اِلَى الْمَنْكِبَيْنِ.[71]

Artinya:
Hamad bin Zaid As-Sahtiyani telah menceritakan kepada kami, ia berkata Aku mendengar Az-Zuhri berkata: "Tayamum itu sampai dua pundak".

[67] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld. 1, jz. 1, hlm. 65, Bab kaifa At-Tayammum.
[68] Ibnu Abdilbar, At-Tamhid, jld. 8, hlm. 65.
[69] An-Nawawi, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, jld. 2, hlm.210.
[70] Al-Fairuz Abadi, Al-Muhadzdzab, jld.1, hlm. 46.
[71] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld. 1, jz. 2, hlm. 103.

BAB IV

A N A L I S A

1. Analisa Dalil-dalil yang Berkaitan dengan Batas Tangan yang Wajib Diusap dalam Tayamum

1.1 Ayat-ayat yang Berkaitan dengan Batas Tangan yang Wajib Diusap dalamTayamum

Pada Surat Al-Maidah (5) ayat ke-6 dan Surat An-Nisa' (4) ayat ke-43 ini penulis hanya membahas bagian kalimat yang berkaitan dengan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum, kalimat tersebut adalah:

....فَتَيَمَّمُوْا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ.... . المائدة(5):6

...maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah muka dan tangan-tangan kalian dengannya (debu)...Al-Maidah (5):6.

...فَتَيَمَّمُوا صَعِيْدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيكُمْ... النساء(4):43

...maka bertayamumlah dengan debu yang suci, usaplah muka dan tangan-tangan kalian dengannya (debu)...An-Nisa' (4):43.

Maksud ayat di atas adalah orang yang bertayamum diperintahkan mengusap wajah dan tangan-tangan mereka. Perintah tersebut merupakan kewajiban dalam tayamum, hal itu berdasarkan kaidah ushul fiqih الأَصْلُ فِي اْلأَمْرِ لِلْوُجُوْبِ (pada asalnya perintah itu untuk suatu kewajiban), sehingga jika kaidah itu digunakan untuk menerapkan hukum mengusap wajah dan tangan dalam tayamum, maka hukum mengusap wajah dalam tayamum adalah wajib begitu pula hukum mengusap tangan dalam tayamum.

Hal yang perlu diperhatikan pada kedua ayat di atas adalah Allah tidak menyebutkan ketentuan batas tangan yang harus diusap, Dia hanya menyebutkan lafadh أَيْدِيكُمْ (tangan-tangan kalian). Al-Alusi berkata: "Lafadh أَيْدِي merupakan bentuk jamak dari lafadh يَدٌ (tangan). Lafadh tersebut termasuk lafadh musytarak (lafadh yang memiiki lebih dari satu makna). Lafadh tersebut bisa berarti telapak tangan yaitu ujung jemari sampai pergelangan tangan, bisa juga berarti ujung jemari sampai siku dan bisa pula berarti ujung jemari sampai ketiak[72]". Karena mengandung makna lebih dari satu, maka beberapa mufasirin berbeda pendapat

[72] Al-Alusi, Ruh Al-Ma'ani, jld.3, jz.5, hlm.43.

tentang batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum. Perbedaan pendapat mufasirin tentang lafadh أَيْدِيكُمْ pada ayat tayamum terbagi menjadi:

1. Mufasirin yang berpendapat bahwa batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum itu ujung jemari sampai pergelangan tangan adalah Makhul, berikut ini perkataannya yang disampaikan oleh Sa'id dan Jabir:

عَنْ سَعِيْدٍ وَ ابْنِ جَابِرٍ أَنَّ مَكْحُوْلاً كَانَ يَقُوْلُ التَّيَمُّمُ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَالْكَفَيْنِ إِلَى الْكُوْعِ، وَيَتَأَوَّلُ مَكْحُوْلٌ الْقُرْآنَ فِى ذَالِكَ فَاغْسِلُوْا وُجُوْهَكُمَ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَقَوْلَهُ فِي التَّيَمُّمِ فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمَ وَأَيْدِيْكُمْ وَلَمْ يَسْتَثْنِ فِيْهِ كَمَا اسْتَثْنَى فِي الْوُضُوْءِ إِلَى الْمَرَافِقِ قَالَ مَكْحُوْلٌ قَالَ اللهُ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا أَيْدِيَهُمَا فَإِنَّمَا تُقْطَعُ يَدُّ السَّارِقِ مِنْ مَفْصَلِ الْكُوْعِ.[73]

Artinya:
Dari Sa'id dan Ibnu Jabir bahwa Makhul pernah berkata:"Tayamum itu satu tepukan (pada tanah) untuk wajah dan dan kedua telapak tangan", lalu Makhul menakwilkan Al-Quran tentang hal tersebut (dengan) "Maka basuhlah wajah kalian dan tangan-tangan kalian sampai siku" dan firman-Nya dalam ayat tayamum "Usaplah wajah dan tangan-tangan kalian". Dia (Allah) tidak mengecualikan (tangan) padanya sebagaimana Dia mengecualikan sampai siku pada wudlu. Makhul berkata:" Sedang Allah berfirman: '(Terhadap) laki-laki yang mencuri dan wanita yang mencuri, maka potonglah tangan mereka berdua'. Sesungguhnya tangan seorang pencuri hanya dipotong sampai sendi pergelangan".

Menurut Makhul penafsiran lafadh أَيْدِيْ pada ayat tentang tayamum adalah kedua telapak tangan sampai pergelangan. Hal itu karena Allah tidak menyebutkan batas tangan yang diusap, sebagaimana Allah juga tidak menyebutkan batas tangan yang dipotong pada ayat tentang mencuri. Sedang penafsiran batas tangan pada lafadh أَيْدِيْ pada ayat tentang mencuri dibatasi sampai pergelangan tangan, sehingga lafadh أَيْدِيْ pada ayat tentang tayamum juga ditafsirkan

---

[73]. Ibnu Jarir, Jami' Al-Bayan, jld.4, jz.5, hlm.70.

sampai pergelangan tangan. Ayat tentang tayamum berbeda dengan ayat tentang wudlu, pada ayat wudlu Allah menyebutkan tangan yang diusap sampai siku sedang dalam ayat tayamum tidak demikian.

Penakwilan batas tangan yang diusap dalam tayamum menurut pendapat Makhul merupakan penakwilan berdasarkan kesamaan lafadh أَيْدِيْ pada ayat tentang tayamum dengan ayat tentang mencuri. Menurut penulis cara penakwilan tersebut kurang tepat jika dijadikan sebagai dalil untuk menentukan ketetapan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum, karena penyamaan tersebut tidak berdasarkan kesamaan illat hukum kedua ayat tersebut.وَاللهُ أَعْلَمُ

Mufasirin lain yang berpendapat bahwa tangan yang wajibdiusap dalam tayamumitu telapak tangan adalah 'Ammar bin Yasir[74], Asy-Sya'bi[75], para pengikut madzhab Imam Malik[76] dan para pengikut madzhab Imam Hanbali[77] dengan dalil hadits 'Ammar bin Yasir yang menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum cukup telapak tangan[78]

Pendapat mereka bisa diterima, karena berdasarkan hadits 'Ammar bin Yasir yang menunjukkan tangan yang diusap dalam tayamuma adalah cukup telapak tangan. Hadits tersebut merupakan hadits shahih sehingga bisa dijadikan hujah.وَاللهُ أَعْلَمُ .

2. Mufasirin yang berpendapat bahwa batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah ujung jemari sampai siku.

   Mereka adalah Al-Baydlawi[79], para pengikut madzhab Hanafi[80], para pengikut madzhab Syafi'i[81], dan Ar-Razi[82]. Mereka mengatakan lafadh أَيْدِيكُمْ pada ayat tayamum dibatasi sampai siku berdasarkan qiyas yang diambil dari ayat wudlu. Menurut penulis penggunaan

[74] Ibnu Jarir, Jami'Al-Bayan, jld.4, jz.5, hlm.70.
[75] Ibnu Jarir, Jami'Al-Bayan, jld.4, jz.5, hlm.70.
[76] Wahbah Az-Zuhaili,Tafsir Al-Munir, jld.3, jz.5, hlm.93.
[77] Wahbah Az-Zuhaili,Tafsir Al-Munir, jld.3, jz.5, hlm.93.
[78] Untuk hadits 'Ammar bin Yasir yang digunakan sebagai dalil oleh 'Ammar bin Yasir, Asy-Sya'bi, dan Makhullihat pada kitab Jami'Al-Bayan, Ibnu Jarir, jld.4, jz.5, hlm.71, sedang dalil para pengikut madzhab Imam Malik dan para pengikut Imam Hanbali lihat kitab Tafsir Al-Munir, Wahbah Az-Zuhaili, jld.3, jz.5, hlm.93. Hadits 'Ammar bin Yasir lihat bab II, hlm.8.
[79] Al-Baydlawi, Tafsir Al-Baydlawi, jld.1, hlm.217.
[80] Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jld.3, jz.5, hlm.93.
[81] Wahbah Az-Zuhaili, Tafsir Al-Munir, jld.3, jz.5, hlm.93.
[82] Ar-Razi, At-Tafsir Al-Kabir, jld.6, jz.11, hlm.135.

qiyas pada ayat tayamum kurang tepat, karena pengambilan dalil berdasarkan qiyas dilakukan bila tidak ada dalil dalam Al-Quran, Hadits, atau ijmak padahal hadits 'Ammar bin Yasir menunjukkan pengusapan telapak tangan dalam tayamum, karena ada nash maka qiyas yang mereka ajukan dalam perkara ini menjadi tidak berguna sebagaimana perkataan ulama: إِذَا جَاءَ النَّصُّ بَطَلَ الْقِيَاسُ[83] (bila datang nash, qiyas menjadi batal).

Dalil lain yang melandasi pendapat para pengikut madzhab Hanafi dan para pengikut madzhab Asy-Syafi'i tentang penafsiran lafadh أَيْدِيْ dibatasi sampai siku adalah hadits Jabir[84] dan Ibnu 'Umar[85] dari Nabi saw.. Kedua hadits tersebut menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum sampai siku. Namun kedua hadits tersebut termasuk hadits-hadits dla'if bahkan sebenarnya tidak sampai pada Nabi saw., sehingga tidak bisa dijadikan dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

3. Ulama yang berpendapat bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah dari ujung jemari sampai pundak dan ketiak. Ia adalah Az-Zuhri dengan alasan bahwa Allah memerintahkan mengusap tangan dalam tayamum sebagaimana Allah telah memerintahkan mengusap wajah, sedangkan para ulama sepakat bahwa wajah diusap seluruhnya, maka begitu pula tangan seharusnya seluruh tangan dari ujung jemari sampai ketiak. Ia juga menggunakan hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap tangan sampai pundak dan ketiak sebagai dalil[86].

   Menurut penulis alasan beliau kurang tepat karena kewajiban mengusap seluruh wajah dalam tayamum tidak diperselisihkan batas-batasnya dan ulama sepakat untuk mengusap seluruh wajah dalam tayamum. Sedangkan dalam mengusap tangan ulama berbeda pendapat karena أَيْدِيكُمْ dalam bahasa Arab memiliki tiga makna (lihat uraian di hlm. 28), jadi kalau ada yang mengartikan

[83] 'Abdulhamid Hakim, Al-Bayan, hlm.113.
[84] Hadits Jabir lihat bab II, pada hlm.15-16, anak sub bab 3.5, dan lampiran hlm.50-52, no.5.
[85] Hadits Ibnu 'Umar lihat bab II pada hlm.13-14, anak sub bab 3.4, dan lampiran hlm.49-50, no.4.
[86] Ibnu Jarir, Jami' Al-Bayan, jld. 4, jz.5, hlm.72.

أَيْدِيكُمْ adalah telapak tangan maka jika ia mengusap telapak tangan berarti ia telah mengusap tangan semuanya menurut makna yang ia ambil, apalagi terdapat hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan[87]. Adapun hadits yang beliau jadikan dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum kurang tepat, karena ternyata terdapat hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan dalam tayamum uraian lebih jelas tentang alasan penulis mengapa hadits yang ia jadikan dalil tidak bisa dijadikan hujjah dalam menentukan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum silakan ikuti analisa ulama pada no. 2.3 Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari hingga Ketiak atau Pundak, hlm. 38.

Berdasarkan uraian analisa ayat-ayat tayamum di atas maka penulis menyimpulkan bahwa di dalam ayat tayamum Allah tidak menyebutkan batas tertentu. Sedangkan pendapat mufasirin yang benar adalah mufasirin yang mengatakan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum adalah ujung jemari sampai pergelangan tangan atau yang semakna dengannya berdasarkan hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan[88].

1.2 Hadits-hadits yang Berkaitan dengan Batas Tangan yang Wajib Diusap dalam Tayamum

1.2.1 Hadits 'Ammar bin Yasir tentang Mengusap Kedua Telapak Tangan[89]

Hadits 'Ammar bin Yasir ini menunjukkan bahwa Nabi saw. mengusap wajah dan kedua telapak tangan saja. Hadits 'Ammar bin Yasir tersebut termasuk hadits shahih[90], karena itu hadits ini bisa dijadikan dalil.

Pada hadits tersebut terdapat kalimat إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ هَكَذَا (Sesungguhnya tiada lain cukup bagimu berbuat begini) yang menunjukkan bahwa yang diwajibkan dalam tayamum adalah

[87] Hadits 'Ammar lihat bab II, hlm.8.
[88] Lihat bab II pada hlm.8, no.3.1
[89] Lihat bab II pada hlm.8, no.3.1.
[90] Lihat juga lampiran hlm.45-46, no.1.

wajah dan kedua telapak tangan, sebagaimana perkataan Ibnu Hajar:

(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ)فِيْهِ دَلِيْلٌ عَلَى أَنَّ الْوَاجِبَ فِي التَّيَمُّمِ هِيَ الصِّفَةُ الْمَشْرُوْحَةُ فِي هَذَا الْحَدِيْثِ،[91]

Artinya:
(إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيْكَ) padanya ada dalil bahwa yang wajib dalam tayamum ialah sifat yang diterangkan di dalam hadits ini.

Penulis menyetujui pemahaman Ibnu Hajar karena Allah hanya memerintahkan mengusap wajah dan tangan, lalu Nabi saw. menerangkan apa yang mencukupi dalam tayamum yaitu mengusap wajah dan kedua telapak tangan, sehingga tangan yang dimaksud oleh Allah itu adalah kedua telapak tangan.

Adapun Al-Qashthalani mengatakan bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah karena terdapat idlthirab[92]. Namun perkataannya tidak bisa diterima karena penggunaan cara tarjih bisa dilakukan dari arah sanad yaitu mendahulukan hadits yang dikeluarkan dalam dua kitab shahih (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) dari hadits yang terdapat dalam kitab lainnya sebagaimana yang disebutkan dalam kitab Qawa'id At-Tahdits:

تُقَدَّمُ ٱلْأَحَادِيْثُ الَّتِي فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَلَىَ ٱلْأَحَادِيْثِ الْخَارِجَةِ عَنْهُمَا[93]

Hadits-hadits yang terdapat pada dua kitab shahih (Al-Bukhari dan Muslim) dikedepankan atas hadits-hadits yang bukan dari kedua kitab tersebut.

Hadits 'Ammar tersebut terdiri dari empat jalan periwayatan sebagaimana yang penulis uraikan dalam bab II hal. 9-11. Dua jalan dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab Shahih mereka yaitu dari jalan Hakam dan dari jalan Syaqiq. Kedua jalan

[91] Ibnu Hajar, Fath Al-Bari, jld.1, hlm.444.

[92] Al-Qasthalani, Irsyad As-Sari, jld.1, hlm.586. Hadits yang terdapat idlthirab disebut hadits mudltharib. Hadits mudltharib adalah hadits yang diriwayatkan dengan segi-segi yang berbeda (namun) sama-sama kuatnya. (Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.93).

[93] Muhammad Jamal Ad-Dien Al-Qasi, Qawa'id At-Tahdits, hlm.314. 'Abbdulhamid Hakim, As-Sullam, hlm.51.

tersebut dihukumi Ar-Rajih (yang kuat). Dua jalan lainya dikeluarkan dalam kitab-kitab sunan dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal yaitu dari jalan Salamah bin Kuhail dan Qatadah. Hadits ‘Ammar dari jalan Salamah bin Kuhail dihukumi Al-Marjuh (yang dilemahkan) begitu pula hadits ‘Ammar dari Qatadah dengan lafadh المِرْفَقَيْنِ. Sedangkan hadits ‘Ammar dari jalan Qatadah dengan lafadh كَفَّيْنِ, meskipun hanya terdapat dalam kitab Sunan dan Musnad Imam Ahmad bin Hanbal, hadits tersebut bisa dijadikan pegangan karena isi matannya tidak menyelisihi hadits dari riwayat Hakam dan Syaqiq dan karena sanadnya terdiri atas rawi-rawi tsiqat.

Jadi berdasarkan seluruh uraian tentang hadits ‘Ammar bin Yasir di atas maka dapat disimpulkan bahwa hadits tersebut secara dhahir menunjukkan bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah dua telapak tangan sampai pergelangan saja. Adapun dilihat dari segi periwayatan hadits ‘Ammar tersebut, maka riwayat yang bisa dijadikan pegangan adalah periwayatan dari jalan Hakam dari Dzar dari Sa’id bin ‘Abdirahman bin Abza dari bapaknya dari ‘Ammar ra., juga dari jalan Syaqiq dari Abu Musa dari ‘Ammar bin Yasir, dan dari jalan Qatadah dari ‘Azrah dari ‘Abdurrahman bin Abza dari ‘Ammar bin Yasir yang semuanya menunjukkan bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum tidak melebihi dan tidak kurang dari telapak tangan.

1.2.2 Hadits Ammar bin Yasir tentang Mengusap Tangan sampai Pundak dan Ketiak [94]

Hadits ‘Ammar bin Yasir ini menunjukkan bahwa para sahabat bertayamum bersama beliau setelah ayat tayamum turun. Mereka mengusap wajah dan tangan mereka sampai pundak serta tangan bagian dalam sampai ketiak. Karena hadits ini shahih [95], maka hadits ini bisa dijadikan dalil mengusap tangan sampai pundak dan ketiak dalam tayamum. Namun itu bukan hal yang wajib

[94] Lihat bab II pada hlm.11-12, no.3.2.
[95] Lihat lampiran hlm.46-48, no.2.

dalam tayamum karena jika mengusap tangan sampai pundak dan ketiak merupakan kewajiban dalam tayamum, maka akan menimbulkan dua hukum yang kontradiktif jika dihadapkan pada hadits ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan, untuk menghindari hal itu maka harus diadakan pembahasan untuk memadukan kedua hadits itu. Salah satu ulama yang memadukan kedua hadits tersebut sehingga tidak terdapat pemahaman yang kontradiktif adalah Asy-Syafi’i, beliau mengatakan:

قَالَ الشَّافِعِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى فِي حَدِيْثِ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ هَذَا إِنْ كَانَ تَيَمُّمُهُمْ إِلَى الْمَنَاكِبِ بِأَمْرِ رَسُوْلِ اللهِ ﷺ فَهُوَ مَنْسُوْخٌ لأَنَّ عَمَّارًا أَخْبَرَهُ بِأَنَّ هذا أَوَّلَ تَيَمُّمٍ كَانَ حِيْنَ نَزَلَتْ آيَةُ التَّيَمُّمِ فَكُلُّ تَيَمُّمٍ كَانَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بَعْدَهُ فَخَالَفَهُ فَهُوَ لَهُ نَاسِخٌ. قَالَ الشَّافِعِي وَ رُوِيَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ [96].

As-Syafi’i Rahimahullah Ta’ala berkata tentang hadits 'Ammar bin Yasir ini[97], jika tayamum mereka sampai pundak karena perintah Rasulullah saw. maka ia telah dimansukh karena 'Ammar menceritakannya bahwa ini pertama kali tayamum (dilakukan) adalah saat ayat tayamum telah turun[98], jadi setiap tayamum yang pernah (dilakukan) dari Nabi saw. sesudah itu, lalu menyelisihi tayamum yang pertama kali maka itu sebagai nasikh bagi hadits tersebut. Asy-Syafi’i berkata telah diriwayatkan dari 'Ammar bahwa Nabi saw. memerintahkannya bertayamum (mengusap) wajah dan kedua telapak tangan [99].

Menurut beliau jika para sahabat mengusap tangan sampai pundak dan ketiak merupakan perintah, maka seharusnya sudah dinasikh oleh hadits ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan, sehingga mengusap tangan sampai pundak dan ketiak dalam tayamum tidak lagi diwajibkan. Jika para sahabat mengusap tangan sampai pundak dan ketiak dalam tayamum

[96] Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi, jld.1, hlm.209.
[97] Hadits ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap tangan sampai pundak, lihat bab II, hlm.11-12.
[98] Lihat bab II pada hlm.11-12, no.3.2.
[99] Lihat bab II pada hlm.8, no.3.1.

tidak berasal dari perintah Nabi saw, maka mengusap tangan sampai pundak dan ketiak dalam tayamum tidak wajib dilakukan, karena Nabi tidak memerintahkannya.

Penulis menyetujui perkataan Imam Asy-Syafi'i di atas karena hadits 'Ammar tentang mengusap tangan sampai pundak dan ketiak menunjukkan datang lebih dahulu dari pada hadits 'Ammar tentang mengusap telapak tangan[100]. Hal yang menunjukkan bahwa hadits 'Ammar tentang mengusap tangan sampai pundak dan ketiak lebih dahulu dari pada hadits 'Ammar tentang mengusap telapak tangan adalah karena para sahabat melakukan tayamum disebabkan turun ayat tayamum. Sedangkan hadits 'Ammar tentang mengusap telapak tangan menunjukkan bahwa 'Ammar memberi fatwa setelah Rasulullah saw. wafat, sehingga layak sebagai nasikh bagi hadits yang datang sebelumnya. Namun jika para sahabat mengusap tangan sampai pundak atau ketiak bukan merupakan perintah dari Nabi saw., maka mengusap tangan sampai pundak dan ketiak dalam tayamum tidak wajib dilakukan.

1.2.3 Atsar Ibnu 'Umar tentang Mengusap Tangan sampai Siku[101]

Atsar Ibnu 'Umar ini menunjukkan bahwa dia bertayamum dengan mengusap wajah dan tangan sampai siku. Atsar tersebut merupakan Atsar yang shahih[102], namun itu hanya perbuatan Ibnu 'Umar, sedang perbuatan sahabat tidak dapat digunakan sebagai hujah, apalagi atsar itu tidak sesuai dengan hadits 'Ammar bin Yasir ra. tentang mengusap telapak tangan.

1.2.4 Hadits Ibnu 'Umar tentang Mengusap Lengan Bawah[103]

Hadits Ibnu 'Umar ini merupakan hadits dla'if[104]. Jadi tidak bisa dijadikan sebagai dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum.

---

[100]Lihat bab II, pada hlm.8, no. 3.1.
[101] Lihat bab II, pada hlm.13, no.3.3.
[102] Lihat lampiran hlm.48-49, no.3.
[103] Lihat bab II pada hlm.13-14, no.3.4.
[104] Lihat lampiran hlm.48-49, no.4.

1.2.5 Hadits Jabir tentang Mengusap Tangan sampai Siku[105]

Hadits Jabir ra. ini juga termasuk hadits dla'if[106]. Hadits ini juga tidak bisa dijadikan dalil.

1.2.6 Hadits Ibnu As-Shimah tentang Mengusap Lengan Bawah[107]

Hadits Ibnu As-Shimah ini juga termasuk hadits dla'if[108], jadi tidak bisa dijadikan dalil.

1.2.7 Hadits Al-Asla' tentang Mengusap Tangan sampai Siku[109]

Hadits Al-Asla' ini merupakan hadits dla'if[110], jadi tidak bisa dijadikan dalil.

Dari seluruh uraian analisa ayat-ayat, hadits-hadits serta atsar yang berkaitan dengan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum penulis menyimpulkan bahwa batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah dari ujung jemari sampai pergelangan tangan karena:

1. Penafsiran lafadh أَيْدِيكُمْ dalam ayat tayamum berdasarkan hadits-hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan yang diriwayatkan dari jalan Hakam, dari jalan Syaqiq dan dari jalan Qatadah yang semuanya menunjukkan bahwa tangan yang diusap hanya telapak tangan.
2. Hadits-hadits yang menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum adalah ujung jemari sampai siku merupakan hadits-hadits dla'if, sedang atsar Ibnu 'Umar tentang mengusap lengan bawah meskipun shahih namun Ibnu 'Umar seorang sahabat, jadi perbuatannya tidak bisa dijadikan dalil.
3. Hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap tangan sampai pundak dan ketiak meskipun shahih, namun tidak menunjukkan kewajiban mengusap tangan sampai pundak dan ketiak dalam tayamum, karena ada hadits 'Ammar lain yang menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum hanya telapak tangan.

[105] Lihat bab II, pada hlm.15-16, no.3.5
[106] Lihat lampiran hlm.50-52, no.5.
[107] Lihat bab II, pada hlm.16, no.3.6.
[108] Lihat lampiran hlm.52-53, no.6.
[109] Lihat bab II, pada hlm.17, no.3.7.
[110] Lihat lampiran hlm.53-54, no.7.

2. Analisa Pendapat para Ulama tentang Batas Tangan yang Wajib Diusap dalam Tayamum

2.1 Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari sampai Pergelangan

Para ulama yang mengatakan bahwa ujung jemari hingga pergelangan tangan atau telapak tangan merupakan batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah: Imam Malik, Ahmad bin Hanbal, Ibnu Hazm, Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah dan As-Sayyid Sabiq. Di bawah ini uraian dalil-dalil dan alasan pendapat mereka serta komentar-komentar penulis dalam menanggapi apa yang mereka kemukakan:

Imam Malik[111]

Dalam kitab Fiqh Al-Maliki wa Adilatuhu disebutkan 3 alasan pendapat beliau[112]:

1. Pada firman Allah (فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ), segi pengambilan dalilnya: bahwa Allah memutlakkan lafadh الأَيْدِي pada ayat tayamum tanpa membatasi dengan batas tertentu, begitu pula pada ayat tentang pencurian, namun Rasulullah saw. membatasi sampai pergelangan tangan pada ayat tentang pencurian, sehingga lafadh mutlak pada ayat tayamum dibawa pada ayat tentang pencurian yang telah diqaid, sebagai qiyas terhadap ayat tentang pencurian
2. Berdasarkan hadits 'Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan.
3. Dalam bahasa Arab, biasanya lafadh tangan digunakan untuk menyebut telapak tangan. Kalau tidak dibenarkan bahwa telapak tangan disebut tangan, Allah tentu tidak menyebutkan sampai siku pada ayat tentang wudlu.

Menurut penulis, pengambilan dalil dengan cara mengqiyaskan ayat tayamum dengan ayat tentang pencurian karena kesamaan lafadh mutlaq pada dua ayat tersebut kurang tepat dijadikan hujah, karena tidak sesuai dengan definisi qiyas menurut istilah ushul fikih, yaitu penyamaan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash hukum dengan peristiwa

[111] Lihat bab 3,hlm.19.
[112]Al-Habib bin Thahir, Al-fiqh Al-Maliki wa Adillatuhu, jld.1, jz.1, hlm.127.

yang sudah terdapat nash hukumnya, karena memiliki illat hukum yang sama[113]. Sedangkan ayat tentang pencurian dan ayat tayamum tidak memiliki illat hukum yang sama. Illat hukum pada ayat tentang pencurian adalah karena mencuri, sedangkan pada ayat tayamum karena bersuci hendak melaksanakan shalat.

Jika ditinjau dari segi lafadh mutlaq dan muqayyad pada dua nash tersebut, menurut penulis lafadh mutlaq pada ayat tentang pencurian yang sudah diqaid dengan hadits Nabi saw. tidak bisa dianggap menjadi penjelas bagi lafadh mutlaq pada ayat tayamum, karena lafadh mutlaq tidak dianggap diqaid oleh lafadh muqayyad jika nash yang menyebutkan lafadh mutlaq dan nash yang menyebutkan lafadh muqayyad tersebut temanya tidak sama, maksudnya kedua nash tersebut dalam hukum yang berbeda atau sebabnya berbeda atau dalam hukum dan sebab yang tidak sama [114]. Sedangkan hukum dan sebab ayat tentang pencurian dan ayat tayamum itu berbeda. Pada ayat tentang pencurian terdapat hukum batas tangan yang dipotong dan sebabnya karena mencuri, sedang pada ayat tayamum terdapat hukum batas tangan yang diusap sedang sebabnya bersuci hendak melaksanakan shalat, sehingga lafadh mutlaq pada ayat tentang pencurian yang telah diqaid oleh hadits Nabi saw. tidak bisa diberlakukan pada ayat tentang tayamum.

Adapun hadits 'Ammar yang dimaksud oleh Imam Malik yang dijadikan dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum menurut penulis penggunaan dalil ini sesuai, karena hadits tersebut menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum cukup telapak tangan dan hadits tersebut hadits shahih sehingga dijadikan sebagai hujah. Jadi karena berdasarkan hadis ‘Amar tersebut, maka pendapat beliau bisa diterima.

Penulis juga setuju bahwa tangan dalam bahasa Arab biasa dipahami hanya telapak tangan, karena dalam Lisan Al-‘Arab disebutkan:

---

[113] ‘Abdulwahab Khalaf, ‘Ilm Al-Ushul Al-Fiqh, hlm 52.
[114] ‘Abdulwahab Khalaf, ‘Ilm Al-Ushul Al-Fiqh, hlm.194.

الْيَد: الْكَفُّ[115]

Al-Yad: telapak tangan

Jadi benar orang Arab biasa memahami lafadh الْيَد adalah telapak tangan. Kalau Allah menghendaki bukan telapak tangan, tentunya Allah akan menyebutkan batas tertentu sebagaimana dalam ayat wudlu, Allah tidak mungkin lupa bahwa lafadh الْيَد bisa berarti telapak tangan saja.

وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Ahmad bin Hanbal[116]

Dalam kitab Al-Muqni' Ibnu Qudamah menyebutkan dalil pendapat beliau sebagai berikut:

قَوْلُهُ ((وَ فَرَائِضُ التَّيَمُّمِ–إِلَى قَوْلِهِ–إِلَى كُوْعَيْهِ)) لِقَوْلِهِ تَعَالَى (فَامْسَحُوْا بِوُجُوْهِكُمْ وَ أَيْدِيْكُمْ مِنْهُ) وَ فِي الْبُخَارِى ((وَ ضَرَبَ النَّبِيُّ ﷺ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضَ وَنَفَخَ فِيْهِمَا ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ))[117]

Artinya:
Perkataannya ((dan fardlu-fardlu tayamum itu –sampai perkataanya–sampai pergelangan tangan)) karena firman-Nya Ta'ala (Usaplah wajah kalian dan tangan-tangan kalian dengan debu itu) dan dalam kitab Al-Bukhari ((dan Nabi saw. menepukkan dengan kedua telapak tangannya pada tanah lalu meniup pada keduanya kemudian mengusapkan keduanya wajahnya dan kedua telapak tangannya)).

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pendapat Ahmad bin Hanbal berkaitan dengan ayat tentang tayamum dan hadits tersebut, sedangkan penyebutan hadits sesudah ayat tentang tayamum menunjukkan hadits itu sebagai penjelas ayat tersebut.

Menurut penulis pendapat beliau tepat karena berdasarkan hadits 'Ammar binYasir tentang mengusap telapak tangan yang diriwayatkan dalam Ash-Shahih Al-Bukhari, hadits tersebut termasuk hadits shahih, sehingga wajib diamalkan. وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

---

[115] Ibnu Mandhur, Lisan Al-'Arab, jld.15, hlm.437, kol.2.
[116] Lihat bab 3, hlm.19.
[117] Ibnu Qudamah, Al-Muqni' ma'a Hasyiatihi, jld.1, hlm.73, pada catatan kaki.

Ibnu Hazm[118]

Ibnu Hazm dalam Al-Muhalla berkata bahwa perbedaan Atsar-atsar tentang tangan yang diusap dalam tayamum menyebabkan perbedaan pendapat dalam menentukan batas tangan yang wajib diusap, lalu Ibnu Hazm mengembalikan penentuannya pada Al-Quran dan As-Sunnah. Di dalam Al-Quran pada ayat tayamum Allah hanya menyebutkan agar mengusap wajah dan tangan dengan debu. Ibnu Hazm yakin jika Allah menghendaki sampai siku atau kepala atau kedua kaki misalnya, Allah pasti akan menerangkan seperti dalam wudlu, begitu pula jika Allah menghendaki seluruh jasad pasti akan menerangkannya sebagaimana dalam mandi junub. Jika Allah hanya menetapkan mengusap wajah dan kedua tangan saja maka tidak seorang pun boleh menambahi apa yang disebut oleh Allah, baik itu dua lengan bawah, kepala, dua kaki atau pun seluruh jasad. Sedangkan telapak tangan merupakan anggota tangan yang paling sedikit, namun masih bisa disebut tangan, dan itu berdasarkan hadits bukan dari perkataan yang bohong[119]. Kemudian sesudah itu Ibnu Hazm menyebutkan hadits 'Ammar bin Yasir dari jalan Hakam dan Syaqiq yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim[120] sebagai dalil pendapatnya. Hal tersebut menunjukkan pendapatnya berkaitan dengan hadits-hadits itu.

Penulis setuju dengan alasan dan dalil-dalil yang diajukan oleh Ibnu Hazm karena memang di dalam ayat tayamum Allah tidak membatasi tangan yang diusap sehingga dapat dipahami bahwa yang dimaksud adalah telapak tangan. Jadi pendapat beliau dapat diterima karena beliau menggunakan hadits ‘Ammar yang menunjukkan bahwa tangan yang diusap cukup telapak tangan sebagai dalil. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah[121] dan As-Sayid Sabiq[122]

Ibnu Qoyyim Al-Jauziyyah dan As-Sayid Sabiq menukil matan hadits Nabi yang isinya beliau bertayamum dengan mengusap wajah dan kedua

[118] Lihat bab 3, hlm.19.
[119] Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.1, jz.2, hlm.154, Kitab At-Tayammum.
[120] Lihat kitab karya Ibnu Hazm, Al-Muhalla, jld.1, jz.2, hlm,154 dan 155.
[121] Lihat bab 3 hlm.19.
[122] Lihat bab 3, hlm.19

telapak tangan. Dalam kitab mereka tercantum bahwa hadits itu hadits 'Ammar yang dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam kitab shahih mereka[123]. Karena hadits yang mereka jadikan sebagai dalil tersebut menunjukkan bahwa tangan yang diusap cukup telapak tangan dan hadits tersebut shahih, maka pendapat mereka dapat diterima. وَاللهُ أَعْلَمُ .

2.2 Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari sampai Siku

Ulama yang berpendapat bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah jemari sampai siku yaitu:

Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i[124]

وَ ذَهَبَ أَبُوْ حَنِيْفَةَ وَ الشَّافِعِيُّ فِي الْجَدِيْدِ وَ غَيْرُهُمَا إِلَى وُجُوْبِ ضَرْبَتَيْنِ وَ وُجُوْبِهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ لِحَدِيْثِ أَبِي دَاوُدَ أَنَّهُ ﷺ تَيَمَّمَ ضَرْبَتَيْنِ مَسَحَ بِإِحْدَاهُمَا وَجْهَهُ وَ الْأُخْرَى يَدَيْهِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ وَ رَوَى الْحَاكِمُ وَ الدَّارُقُطْنِي عَن ابْنِ عُمَرَ مَرْفُوْعًا التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةً لِلْوَجْهِ وَ ضَرْبَةً لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ[125].

Artinya:
Abu Hanifah, Asy-Syafi'i dalam pendapat yang baru dan selain mereka berdua berpendapat bahwa wajib (menepuk pada debu) dua tepukan dan wajibnya (mengusap kedua tangan) sampai kedua siku karena hadits pada Abu Dawud bahwa beliau saw. bertayamum dua tepukan. Beliau mengusapkannya dengan salah satu dari dua tepukan tersebut pada wajahnya dan yang lainnya pada tangannya sampai siku. Al-Hakim dan Ad-Daruquthni telah meriwayatkan dari Ibnu 'Umar secara marfu' bahwa tayamum itu dua tepukan satu tepukan untuk wajah dan satu tepukan untuk dua tangan sampai siku.

Di samping alasan di atas, Imam Asy-Syafi'i mencantumkan dalam kitabnya Al-Umm[126] ayat tayamum yang terdapat pada surat An-Nisa' dan hadits Ibnu Ash-Shimah tentang mengusap tangan sampai siku, lalu beliau mengemukakan pendapatnya, sehingga hal itu menunjukkan bahwa pendapatnya ada kaitannya dengan ayat dan hadits tersebut, selanjutnya ia berkata:

---

[123] Lihat kitab karya Ibnu Qoyyim Al-Jauziyah, Zaad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibaad, jld.1, hlm.199 dan 200, pada catatan kaki terdapat keterangan hadits 'Ammar tersebut dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. As-Sayid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, jld.1, hlm.79, Bab At-Tayammum.
[124] Lihat bab 3, hlm.19-20.
[125] Az-Zarqani, Syarh Az-Zarqani 'ala Muwaththa' Al-Imam Malik, jld.1, hlm.113.
[126] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld.1, jz.1, hlm.65.

وَ مَعْقُوْلٌ: إِذَا كَانَ التَّيَمُّمُ بَدَلاً مِنَ اْلوُضُوْءِ عَلَى اْلوَجْهِ وَاْليَدَيْنِ أَنْ يُؤْتَى بِالتَّيَمُّمِ عَلَى مَا يُؤْتَى بِالْوُضُوْءِ عَلَيْهِ فِيْهِمَا وَأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا ذَكَرَهُمَا فَقَدْ عَفَا فِي التَّيَمُّمِ عَمَّا سِوَاهُمَا مِنْ أَعْضَاءِ اْلوُضُوْءِ وَ الْغُسْلِ[127].

Artinya:
(Hal itu) masuk akal: Apabila tayamum sebagai pengganti dari wudlu pada wajah dan kedua tangan, maka tayamum dilaksanakan (sebagaimana) wudlu dilaksanakan pada wajah dan kedua tangan, dan bahwa Allah 'Azza wa Jalla apabila menyebut wajah dan kedua tangan maka Ia telah menghapus dalam tayamum anggota-anggota wudlu dan mandi selain wajah dan kedua tangan.

Menurut penelitian penulis, hadits Ibnu 'Umar yang digunakan sebagai dalil oleh Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i tidak bisa dijadikan hujah, karena hadits tersebut termasuk hadits dla'if begitu pula hadits Ibnu Ash-Shimah yang dikemukakan oleh Imam Asy-Syafi'i. Adapun tentang pernyataan Asy-Syafi'i yang mengaitkan tayamum dengan wudlu ini menunjukkan ia menqiyaskan tayamum pada wudlu, cara qiyas yang beliau ajukan untuk mendukung pendapatnya ini tidak bisa diterima, karena ada hadits 'Ammar bin Yasir yang menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum cukup telapak tangan, sehingga qiyas tersebut batal sebagaimana perkataan ulama إِذَا جَاءَ النَّصُ بَطَلَ اْلقِيَاسُ (bila datang nash, qiyas menjadi batal).

Jadi pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i tidak bisa diterima sebab alasan dan dalil pendapat Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi'i di atas kurang tepat karena hadits yang mereka jadikan dalil adalah hadits dla'if, juga penggunaan qiyas tidak bisa diterima karena ada hadits 'Ammar bin asir yang mununjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum adalah telapak tangan.

Ibnu 'Abdilbar[128]

[127] Asy-Syafi'i, Al-Umm, jld.1, jz.1, hlm.65.
[128] Lihat bab 3, hlm.19.

Pendapat Ibnu ‘Abdilbar berdasarkan qiyas. Beliau mengqiyaskan pengusapan tangan dalam ayat tayamum pada pengusapan wudlu. Alasan beliau tersebut juga karena mengikuti apa yang dilakukan oleh Ibnu 'Umar karena menurutnya perbuatannya tidak berlawanan dengan kitab Allah. [129]

Adapun cara qiyas yang beliau tempuh, tidak bisa diterima karena adanya hadits shahih dari ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan[130]. Sedang apa yang dilakukan Ibnu ‘Umar[131] sebagai dalil yang mendasari pendapat beliau, menurut penulis kurang tepat karena Ibnu ‘Umar adalah seorang sahabat, sedang perbuatan sahabat tidak bisa dijadikan sebagai dalil. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

An-Nawawi[132]

Pada Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, An-Nawawi mengatakan bahwa: Allah memerintahkan membasuh tangan sampai siku dalam wudlu. Lalu An-Nawawi menyebutkan ayat tayamum kemudian mengatakan bahwa maksud tangan yang harus diusap dalam ayat tayamum itu sudah diterangkan pada permulaan ayat wudlu yaitu siku, sehingga lafadh mutlaq pada ayat tayamum ini diberlakukan pada lafadh muqayyad pada ayat wudlu tersebut apalagi ia satu ayat[133].

Menurut penulis alasan pendapat An-Nawawi tersebut kurang sesuai jika diterapkan pada ayat ini, karena jika terdapat dua nash yang satu menunjukkan lafadh mutlaq dan yang satunya lagi muqayyad namun hukum, sebab atau kedua-duanya berbeda, maka lafadh mutlaq diberlakukan pada kemutlaqannya dan lafadh muqayyad diberlakukan menurut qaidnya[134], sedangkan antara wudlu dan tayamum memiliki hukum yang berbeda, yang satu kewajiban membasuh tangan dalam wudlu sedang yang satunya kewajiban mengusap tangan dalam tayamum, meskipun dalam satu ayat tetap tidak bisa.

---

[129] Ibnu Abdilbar, At-Tamhid, jld.8, hlm.65.
[130] Bab II, hlm.8, no.3.1.
[131] lihat Atsar Ibnu ‘Umar pada bab 2, hlm.13, no.3.3.
[132] Lihat bab 3, hlm.19-20.
[133] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, jld.2, hlm.211.
[134] ’Abdulwahab Khalaf, ‘Ilmu Ushul Al-Fikiq. Hlm.193.

Jadi pendapat beliau tidak bisa diterima karena hukum yang berbeda pada lafadh mutlaq dalam ayat tayamum dengan lafadh muqayyad pada ayat wudlu dan karena ada hadits ‘Ammar yang menunjukkan bahwa tangan yang diusap dalam tayamum adalah telapak tangan.

Al-Fairuz Abadi[135]

Beliau berpendapat bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah kedua tangan sampai siku:

وَ الدَّلِيْلُ عَلَيْهِ مَا رَوَى أَبُوْ أُمَامَةَ وَابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: ((أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : التَّيَمُّمُ ضَرْبَتَانِ ضَرْبَةٌ لِلْوَجْهِ ضَرْبَةٌ لِلْيَدَيْنِ إِلَى الْمِرْفَقَيْنِ))[136]

Dan dalil atasnya (mengusap tangan sampai siku) hadits yang diriwayatkan oleh Abu Umamah[137] dan Ibnu ‘Umar[138]ra. ((bahwa Nabi saw. bersabda: ”Tayamum itu dua tepukan, satu tepukan untuk wajah, satu tepukan untuk kedua tangan sampai siku”)).

Selain kedua hadits yang disebutkan di atas, Ibnu Hajar menyebutkan dalam kitabnya Talkhish Al-Habir bahwaia berdalildengan hadits Al-Asla’[139]

Karena hadits-hadits yang dijadikan sebagai dalil oleh Al-Fairuz Abadi merupakan hadits-hadits dla’if, maka pendapat beliau tidak bisa diterima. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ.

2.3 Tangan yang Wajib Diusap dari Jemari sampai Ketiak dan Pundak

Dalam kitab Badzl Al-Majhud disebutkan tentang pendapat Az-Zuhri dan alasannya:

قَالَ اْلبَغوِى فِى اْلمَعَالِمِ: ذَهَبَ الزُّهْرِي إِلَى أَنَّهُ يَمْسَحَ اْليَدَيْنِ إِلَى اْلمَنْكِبَيْنِ لِمَا رُوِىَ عَنْ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ تَيَمَّمْنَا إِلَى اْلمنَاكِبِ[140].

Al-Baghawi berkata dalam (kitab) Al-Ma’alim : Az-Zuhri berpendapat bahwa ia mengusap kedua tangan sampai

---

[135] Lihat bab 3, hlm.19-20.
[136] Al-Fairuz Abadi, Al-Muhadzdzab, jld.1, hlm.46.
[137] Kedudukan hadits Abu Umamah lihat lampiran hm.54.
[138] Hadits Ibnu ‘Umar lihat hlm.13-14, no.3.4, serta lampiran hlm.49-50, no.4.
[139] Lihat kitab karya Ibnu Hajar, Talkhish Al-Habir, jld.1, hlm.407. sedangkan hadits Al-Asla’ lihat hlm.17, no.3.7.
[140] Saharanfuri, Badzl Al-Majhud, jld.2, jz.3, hlm.8.

kedua pundak sebagaimana diriwayatkan dari ‘Ammar bahwa ia berkata: “Kami bertayamum sampai pundak.

Az-Zuhri menggunakan hadits 'Ammar bin Yasir yang menunjukkan bahwa para sahabat mengusap tangan sampai pundak dan ketiak[141] sebagai dalil untuk mendukung pendapatnya. Hadits tersebut termasuk hadits shahih, namun hadits tersebut kurang sesuai jika dijadikan sebagai dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum karena pertama kalau itu berasal dari perintah Nabi seharusnya hadits itu mansukh sebagaimana perkataan Imam Asy-Syafi’i (lihat uraiannya pada hlm. 34), karena hadits tersebut bertepatan dengan turunnya ayat tayamum padahal dari sahabat yang sama yaitu ‘Ammar bin Yasir ra. yang meriwayatkan tentang mengusap kedua telapak tangan dalam tayamum, menunjukkan ia berfatwa setelah Nabi wafat, sedang hadits ‘Ammar tersebut shahih, sehingga bisa dijadikan sebagai dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum. Kedua kalau itu bukan perintah Nabi saw., berarti mengusap tangan sampai pundak dan ketiak bukan hal yang diwajibkan dalam tayamum, maka mengusap tanmgan sampai pundak dalam tayamum tidak wajib.

Jadi dalil Az-Zuhri tersebut tidak tepat karena jika ia menjadikan hadits ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap tangan sampai pundak dan ketiak sebagai dalil batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum, maka akan menyelisihi hadits ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap telapak tangan sehingga terdapat dua nash yang kontradiktif, padahal kekontradiktifan kedua nash tersebut masih bisa dihindari dengan cara ijmak.

Berdasarkan seluruh uraian pendapat ulama, maka pendapat yang tepat adalah pendapat yang menunjukkan bahwa tangan yang wajib diusap dalam tayamum dari ujung jemari sampai pergelangan tangan dengan dalil hadits ‘Ammar bin Yasir ra. tentang mengusap telapak tangan. Hadits tersebut diriwayatkan oleh Bukhari, Muslilm dari jalan Hakam dan dari jalan Syaqiq.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب

[141] Hadits ‘Ammar bin Yasir tentang mengusap tangan sampai pundak dan ketiak lihat hlm.11-12, no.3.2..

B A B V
P E N U T U P

1. Kesimpulan

Bahwa batas tangan yang wajib diusap dalam tayamum adalah dari ujung jemari sampai pergelangan tangan. وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَاب.

2. Saran dan Kata Penutup

Kepada muslimin hendaknya selalu berusaha mengetahui ilmu yang mendasari amalan yang ia kerjakan seperti dalam mengusap tangan dalam bertayamum hendaknya ia berusaha mengetahui batas yang wajib diusap menurut Al-Quran dan As-sunnah, karena semua amalan akan dituntut pertanggung jawabannya dihadapan Allah Ta'ala nanti.

Penulis berharap karya tulis ini tidak menjadikan perpecahan umat karena perbedaan pendapat, karena perbedaan pendapat masalah ini, hanya furu' bukan ushul.

Akhirnya penulis mengucapkan Alhamdullillahirabbil 'Alamin karena dengan kehendak-Nya penelitian ini dapat diselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

1. Al-Quran Al-Karim

Kitab-kitab Tafsir

2. Al-Baydlawi, Al-Qadli Nasir Ad-Din Abu Sa'id 'Abdullah bin 'Umar bin Muhammad As-Syirazi, Tafsir Al-Baydlawi, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1408 H / 1988 M.
3. Ar-Razi, Fahr Ad-Din Muhammad bin 'Umar bin Al-Husain bin Al-Hasan bin 'Ali At-Tamimi Al-Bakri, Tafsir Al-Kabir au Mafatih Al-ghaib, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1411 H / 1990 M.
4. Ash-Shabuni, Muhammad 'Ali Ash-Shabuni, Shafwah At-Tafasir, Dar Al-Qur'an Al-Karim, Beirut Lebanon, Cet. IV, 1981 M / 1402 H.
5. Al-Alusi, As-Sayyid Mahmud Al-'Alawi Abu Al-Fadl Syihab Ad-Din, Al-'Alamah, Ruh Al-Ma'ani fi Tafsir Al-Quran Al-'Adhim wa As-Sab' Al-Matsani, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1415 H / 1994 M.
6. Ath-Thabari, Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Al-Imam Al-Kabir Al-Muhaddits As-Syahir, Jami' Al-Bayan fi Tafsir Al-Quran, Dar Al-Ma'rifah, Beirut, Lebanon, Cet. III, 1398 H / 1978 M.
7. Az-Zuhaili, DR. Wahbah Az-Zuhaili, Al-Ustadz, At-Tafsir Al-Munir fi Al-'Aqidah wa Asy-Syari'ah wa Al-Manhaj, Dar Al-Fikr Al-Ma'ashir, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1411 H / 1991 M.
8. Ibnu Katsir, Abu Al-Fida' Isma'il bin Katsir Al-Quraisy Ad-Dimasqi, Tafsir Al-Quran Al-'Adhim, Sulaiman Sha'i, Maktabah dan Mathba'ah Thaha Putra, Semarang, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

Kitab-kitab Hadits

9. Abu Dawud, Sulaiman bin Al-Asy'ats, As-Sijistani, Al-Azdi, Sunan Abi Dawud, Maktabah Aaulad Asy-Syahli At-Turats, Tanpa Nama Kota, Cet. I, 1423 H / 2002 M.
10. Ad-Daruquthni, 'Ali bin 'Umar, Sunan Ad-Daruquthni, Dar Al- Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
11. Ahmad bin Hanbal, Abu 'Abdillah As-Syaibani, Al-Musnad, Dar Shadir, Beirut, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

12. Al-Baihaqi, Abu Bakr Ahmad bin Husain, As-Sunan Al-Kubra li Al-Baihaqi, Dar Shadir, Tanpa Nama kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
13. Al-Bukhari, Abu 'Abdillah Muhammad bin Isma'il bin Mughirah bin Bardizbah, Shahih Al-Bukhari bi Hasyiyah As-Sindi, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
14. Al-Haitsami, Nuruddin 'Ali bin Abi Bakr, Majma' Az-Zawaid wa Mamba' Al-Fawaid, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1408 H.
15. Al-Hakim, Abu 'Abdillah Muhammad bin 'Abdillah An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Hafidh, Al-Mustadrak 'ala Ash-Shahihain, Maktabah Mathbu'ah Al-Islamiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
16. An-Nasa'i, Abu 'Abdirrahman Ahmad bin Syu'aib, Sunan An-Nasa'i, Al-Mathba'ah Al-Mishriyyah, Al-Azhar, Cet. I, Tanpa Tahun.
17. Asy-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Musnad, Maktabah Dahlan, Indonesia, Tanpa Tahun.
18. At-Tirmidzi, Abu 'Isa Muhammad bin 'Isa, Sunan At-Tirmidzi, Dar Al-Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet.III, 1978 M / 1388 H.
19. Ibnu Hajar, Ahmad bin Hajar Al-'Asqalani, Asy-Syafi'i, Talkhish Al-Habir fi Tahrij Ahaditsi Ar-Rafi'i Al-Kabir, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut Lebanon, Cet. I, Tahun 1419H/ 1998M.
20. Ibnu Majah, Abu 'Abdillah Muhammad bin Yazid Al-Qazwini, Sunan Ibni Majah, Dar Al-Fikr, Tanpa Tahun, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Nama Kota.
21. Malik bin Anas, Abu 'Abdillah, Al-Muwaththa' Malik, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
22. Muslim, Abu Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaburi, Al-Imam, Al-Jami' Ash-Shahih, Dar Al- Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa tahun.

Kitab-Kitab Syarah

23. Al-Kandahlawi, Muhammad Zakariyya, Aujaz Al-Masalik ila Muwaththa' Malik, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1400 H/ 1980 M.
24. Al-Khaththabi, Al-Imam Abi Sulaiman Hamad bin Muhammad, Ma'alim As-Sunan, Dar Al-Kutub Al-'Imiyyah, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1416 H / 1996 M.

25. Al-Qasthalani, Al-Imam Syihab Ad-Din Abi Al-'Abbas Ahmad bin Muhammad Asy-Syafi'i Al-Qasthalani, Irsyad As-Sari, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1996 M / 1416 H.
26. An-Nawawi, Abu Zakariyya, Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Shahih Muslim bi Syarh An-Nawawi, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Tahun.
27. As-Saharanfuri, Khalil Ahmad, Al-'Allamah, Al-Muhaddits Al-Kabir, As-Syaikh, Badzl Al-Majhud Fi Hilli Abi Dawud, Dar Al-Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
28. Ibnu Hajar, Abu Al-Fadhl Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Al-Hafidz, Fath Al-Bari, Maktabah Salafiyah, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
29. Az-Zarqani, Muhammad Az-Zarqani, Al-Imam, Al-'Arif, Khatim Al-Muhaqqiqin, Al-'Allamah, Syarh Az-Zarqani 'ala Muwaththa' Al-Imam Malik, Dar Al-Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetak, Tanpa Tahun.

Kitab-kitab Fiqih

30. Al-Habib bin Thahir, Al-fiqh Al-Maliki wa Adillatuhu, Penerbit Muassasah Al-Ma'arif , Beirut, Lebanon, Cet. III, 1423 H/ 2003 M.
31. An-Nawawi, Abu Zakariyya Yahya bin Syaraf, Muhyiddin, Al-Majmu' Syarh Al-Muhadzdzab, Dar Al-Fikr, Tanpa Nama Kota, Tanpa Tahun.
32. Ash-Shaghiraji, As'ad Muhammad Sa'id, Asy-Syaikh, Al-Fiqh Al-Hanafi wa Adillatuhu, Dar Al-Kalam Ath-Thayyib, Damaskus, Beirut, Cet. I, 1420 H/ 2000 M.
33. As-Sayyid Sabiq, Fiqh As-Sunnah, Dar Al-Kitab Al-'Ilmiyyah, Tanpa Nama Kota, Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.
34. As-Syafi'i, Abu 'Abdillah Muhammad bin Idris, Al-Umm, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, Cet. II, 1403 H /1983 M.
35. Al-Fairuz Abadi, Abu Ishaq Ibrahim bin 'Ali bin Yusuf Asy-Syirazi, Al-Muhadzdzab fi Fiqh Al-Imam Asy-Syafi'i, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, Tanpa Nomor Cetakan, 1414 H / 1994 M.
36. Ibnu 'Abdilbar, Yusuf bin 'Abdillah bin Muhammad bin 'Abdilbar Al-Qurthubi, Al-Imam, Al-Hafidh, At-Tamhid, Dar Al-Kutub Al-'Ilmiyyah, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1419 H / 1999 M.
37. Ibnu Al-Qoyyim Al-Jauziyyah, Syamsu Ad-Dien Abu 'Abdillah Muhammad bin Abu Bakr Az-Zura'i Ad-Dimasqi, Al-Imam Al-Muhadits Al-Mufassir Al-

Faqih, Zaad Al-Ma'ad fi Hady Khair Al-'Ibaad, Maktabah Al-Mannar Al-Islamiyah, Muassasah Ar-Risalah, Kuwait, Cet. XXVI, 1412 H / 1992 M.

38. Ibnu Qudamah, 'Abdullah bin Ahmad bin Al-Maqdisi, Al-Muqni', Maktabah Ar-Riyadl Al-Haditsah, Riyadl, Bathha', 1400 H / 1980 M.

Kitab-kitab Rijal

39. Ibnu Hajar, Abu Al-Fadl Ahmad bin 'Ali Al-'Asqalani, Al-Hafidh, Tahdzib At-Tahdzib, Mathba'ah Majlis Dairah Al-Ma'arif, India, Cet. I, 1366 H.

Kitab-kitab Mushthalah

40. Al-Qari, 'Ali Al-Qari Al-Harawi Al-Makiy, Al-Imam, Al-'Alamah, Al-Faqih, Al-Muhaddits, Al-Mashnu' fi Ma'rifah Al-Hadits Al-Maudlu', Muasasah Ar-Risalah, Beirut, Cet. II, 1978 M / 1398 H.

41. Mahmud At-Thahhan, Dr., Taisir Mushthalah Al-Hadits, Dar Al-Fikr, Tanpa nama kota, Tanpa tahun.

42. Muhammad 'Ajjaj, Al-Khathib, Ushul Al-Hadits 'Ulumuhu wa Mushthalahuhu, Dar Al-Fikr, Beirut, Lebanon, 1409 H / 1989 M.

Kitab-kitab Ushul Fiqih

43. 'Abdulhamid Hakim, Al-Bayan, Al-Maktabah As-Sa'diyah Putra, Jakarta, Indonesia, Tanpa Nomor Cetakan,Tanpa Tahun.

44. 'Abdulhamid Hakim, As-Sullam, Al-Maktabah As-Sa'diyah Putra, Jakarta, Indonesia, ,Tanpa Nomor Cetakan, Tanpa Tahun.

45. 'Abdulwahab Khalaf, 'Ilm Ushul Al-Fiqh, Dar Al-Qalam, Kuwait, Cet. XII, 1978 M / 1398 H.

Kamus

46. Ibnu Atsir, Abu As-Sa'adat Al-Mubarak bin Muhammad Al-Jazri, An-Nihayah fi Gharib Al-Hadits wa Al-Atsar, Dar Al-Fikr, Tanpa Nama Kota, Cet. II, 1399 H / 1979 M.

47. Ibnu Mandhur, Al-Imam Al-'Allamah, Lisan Al-'Arab, Dar Ihya' At-Turatsi Al-'Arabi, Beirut, Lebanon, Cet. I, 1408 H / 1988 M.

48. Ibrahim Unais, AL-Mu'jam Al-Wasith, Cet. II, Kairo, 1392 H / 1972 M.

Lain-Lain

49. Marzuki, Drs., Metodologi Riset, BPFE, UII, Yogyakarta, 1997 M.

50. Sutrisno Hadi, Prof. Drs., Metodologi Research, Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Cet. XIV, 1983 M.

LAMPIRAN

Kedudukan Hadits

1. Hadits ‘Ammar bin Yasir tentang Mengusap Telapak Tangan[142]

Hadits ‘Ammar bin Yasir ini diriwayatkan dari beberapa jalan dengan adanya perbedaan lafadh khususnya pada batas tangan yang diusap dalam tayamum (lihat hlm. 9-11). Di suatu riwayat menunjukkan sampai telapak tangan, di riwayat lain sampai siku, sebagian lagi mengatakan setengah lengan bawah, sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa hadits ‘Ammar tersebut tidak bisa dijadikan hujah karena adanya idlthirab[143]. Namun hadits ini tidak bisa dikatakan mudltharib[144], karena penggunaan cara tarjih[145] bisa dilakukan, yaitu dengan mengedepankan hadits-hadits yang ada dalam dua kitab shahih (Shahih Al-Bukhari dan Shahih Muslim) dari pada hadits-hadits dalam kitab lainnya, sebagaimana disebutkan dalam Qawaid At-Tahdits dan As-Sullam:

تُقَدَّمُ ٱلْأَحَادِيْثُ الَّتِى فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَلَى ٱلْأَحَادِيْثِ الْخَارِجَةِ عَنْهُمَا[146]

Hadits-hadits yang terdapat pada dua kitab shahih(Al-Bukhari dan Muslim) dikedepankan atas hadits-hadits yang bukan dari kedua kitab tersebut.

Berdasarkan cara tarjih di atas maka hadits ‘Ammar bin Yasir dari jalan Hakam dan Syaqiq (lihat pada bab II, hlm. 9-10, pada no. 3.1.3 Keterangan, no. 1 dan 2,) merupakan hadits ar-rajih karena Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dalam kitab shahih mereka. Sedangkan hadits dari jalan Salamah bin Kuhaildisebut al-marjuh (yang dikalahkan) karena hanya terdapat dalam kitab sunan, disamping itu pada hadits tersebut dirasakan ada kelabilan

---

[142]Lihat bab II, hlm.8, no.3.1.

[143] Al-Qasthalani, Irsyad As-Sari, jz.1, hlm.586.

[144] المُضْطَرِبُ، اصْطِلَاحًا: مَا رُوِيَ عَلَى أَوْجُهٍ مُخْتَلِفَةٍ مُتَسَاوِيَةٍ فِي ٱلْقُوَّةِ

(Ath-Thahan, Taisir Musthalah Al-Hadits, hlm.93)
Al-mudltharib menurut istilah adalah (hadits) yang diriwayatkan dengan segi-segi yang berbeda (namun) sama-sama kuatnya.

[145] (‘Abdulhamid Hakim, As-Sullam, hlm.50) التَّرْجِيْحُ اصْطِلَاحًا: تَقْوِيَةُ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ عَلَى

At-Tarjih adalah menguatkan salah satu dari dua kelompok atas yang lain.

[146]Muhammad Jamal Ad-Dien Al-Qasi, Qawaid At-Tahdits, hlm.314. ‘Abbdulhamid Hakim, As-Sullam, hlm.51.

hafalan rawinya pada penyampaian hadits itu, hal ini dapat dilihat dari matan hadits tersebut yang lafadhnya berbeda.(lihat bab II, hlm. 10-11, no.3.1.3 Keterangan 3.a, b dan c). Sedangkan ‘Ammar yang diriwayatkan dari jalan Qatadah dari ‘Azrah dari ‘Abdurrahman bin Abza dari ‘Ammar bin Yasir (lihat bab II, hlm.11, no.3.1.3 Keterangan 4.a) terdiri atas rawi-rawi yang tsiqat dan matan haditsnya tidak menyelisihi hadits ar-rajih yaitu hadits yang diriwayatkan dari jalan Hakam dan Syaqiq, sehingga hadits ini termasuk hadits shahih. Sedangkan hadits ‘Ammar dengan lafadh المرفقيْن yang diriwayatkan dari jalan Qatadah dari muhaditsun merupakan hadits mubham[147] (lihat pada bab II, hlm. 11, no.3.1.3 Keterangan 4. b) karena dalam sanadnya terdapat rawi yang tidak diketahui namanya apalagi ketsiqatannya, jadi hadits tersebut termasuk hadits dla’if karena Qatadah tidak mengatakan siapa nama rawi tersebut, ia hanya mengatakan محدّث.

Jadi riwayat-riwayat hadits ‘Ammmar bin Yasir di atas yang bisa digunakan hujah dalam batas tangan yang wajib diusap ketika bertayamum adalah riwayat dari jalan Hakam, dari jalan Syaqiq dan dari jalan Qotadah dari ‘Azrah dari ‘Abdirrahman bin Abza.

2. Hadits ‘Ammar bin Yasir tentang Mengusap Tangan sampai Pundak dan Ketiak[148]

Penjelasan ketsiqatan para rawi dari hadits ‘Ammar ini:

1. Ya’qub (Ya’qub bin Ibrahim bin Sa’d bin Ibrahim bin ‘Abdirrahman bin ‘Auf Az-Zuhri[149])

Ia meriwayatkan hadits dari bapaknya. Terdapat tanda ع, yang maksudnya imam enam yaitu Al-Bukhari, Muslim, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa’i, dan Ibnu Majah meriwayatkan haditsnya. Ibnu Ma’in, Al-‘Ajaliy, dan Ibnu Sa’d mengatakan ia rawi yang tsiqat. Ibnu Hibban memasukkannya dalam kitab Ats-Tsiqat. Ia meninggal tahun 208 H,

---

147 .المُبْهَمُ، تَعْرِيْفُهُ: وَهُوَ مَنْ لَمْ بِاسْمِهِ فِي الْحَدِيْثِ
يُصَرَّح(Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.100.)
Mubham itu definisinya adalah orang yang tidak dijelaskan namanya dalam suatu hadits.

148 Lihat bab II, hlm.11-12, no.3,2.

149 Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.11, hlm.380-381, no.741.

bulan Syawal. Abu Hatim mengatakan ia rawi yang shaduq, sedang sifat ini menunjukkan hafalan yang kurang kuat, meskipun demikian perkataan Ibnu Hatim tersebut tidak mempengaruhi ketsiqatannya, karena ia dan Sa'ad (saudaranya) meriwayatkan hadits dari bapaknya dengan cara mendengar hadits-hadits dari kitab yang dibacakan oleh bapak mereka, lalu mereka berdua mencatat, namun sayang saudaranya meninggal sebelum menulis banyak hadits dari bapaknya, sehingga tinggallah Ya'qub yang masih hidup dan memiliki kesempatan lebih banyak untuk mencatat. Kemudian banyak orang yang menulis hadits-hadits darinya.

Jadi ia meriwayatkan hadits berdasar catatan yang ia miliki, kekurangkuatan hafalannya tidak mempengaruhi jika ia meriwayatkan hadits dengan membacakan kitabnya pada muridnya.

2. Bapaknya (ia adalah Ibrahim bin Sa'd bin Ibrahim bin 'Abdirrahman bin 'Auf Az-Zuhri[150])

   Ahmad mengatakan bahwa ia rawi tsiqat, begitu pula Ibnu Ma'in mengatakan ia tsiqat dan dapat dijadikan hujah.

3. Shalih (Ia adalah Shalih bin Kaisan Al-Madaniy[151])

   Ia pernah meriwayatkan hadits dari Az-Zuhri, sedang Ibrahim bin Sa'd meriwayatkan darinya. Ibnu Ma'in, Ya'qub Ibnu Hirasy dan lainnya mengatakan ia rawi yang tsiqat. Tidak seorangpun yang mencelanya.

4. Ibnu Syihab (Ia adalah Muhammad bin Muslim bin 'Ubaidillah bin Syihab Az-Zuhri[152])

   Ia meriwayatkan hadits dari 'Ubaidillah, sedang Shalih bin Kaisan termasuk orang yang meriwayatkan hadits darinya. Ibnu 'Adi menerangkan bahwa menurut para ulama ia adalah rawi yang tsiqat, banyak hadits, ilmu dan riwayatnya. Ia juga orang yang faqih.

5. 'Ubaidullah bin 'Abdillah ('Ubaidullah bin 'Abdillah bin 'Utbah bin Mas'ud Al-Hudzali[153]

---

[150] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.1, hlm.121-123, no.216.
[151] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.4., hlm.399, no.682.
[152] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.9, hlm.445, no.732.
[153] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.7, hlm.23, no.50.

Ia meriwayatkan hadits dari bapaknya (‘Abdillah bin ‘Utbah), Ibnu ‘Abbas, ‘Ammar bin Yasir, dan lainnya. Adapun Az-Zuhri dan Shalih bin Kaisan pernah meriwayatkan hadits darinya. Tentang kepribadiannya Al-Waqidiy, Al-‘Ajali, serta Abu Zur’ah mengatakan bahwa ia rawi yang tsiqat. Jadi ia termasuk rawi tsiqat.

6. Ibnu ‘Abbas (3 H-70 H)[154]

Ia meriwayatkan hadits dari Nabi dan para sahabat termasuk ‘Ammar bin Yasir.

Tentang para sahabat ulama sepakat mereka semua ‘adl[155].

7. ‘Ammar binYasir[156]

Ia meriwayatkan hadits dari Nabi saw., sedang beberapa sahabat meriwayatkan hadits darinya.

Berdasarkan penjelasan setiap rawi di atas, maka sanad ini termasuk sanad yang bersambung dari awal sampai akhir yang setiap rawi memiliki kemungkinan bertemu dengan rawi yang menceritakan hadits kepadanya dan seluruh rawinya terdiri dari orang-orang yang tsiqat. Tidak terdapat mudallis di dalam sanadnya. Hadits ini tidak ada illah dan tidak pula syad, hadits yang memiliki sifat tersebut termasuk hadits shahih.

3. Atsar Ibnu ‘Umar tentang Mengusap Tangan sampai Siku[157]

Atsar ini dikeluarkan oleh Imam Malik[158] dalam kitab Muwaththa’nya dari Nafi’[159] dari Ibnu ‘Umar[160]. Atsar ini disebut juga hadits mauquf karena hanya disandarkan pada sahabat. Sanad atsar ini termasuk sanad yang paling shahih martabatnya sebagaimana diutarakan oleh Mahmud Ath-Thahhan:

مَرَاتِبُ الصَّحِيْحِ : فَأَعْلَي مَرَاتِبُهُ مَا كَانَ مَرْوِيًّا بِإِسْنَادٍ مِنْ أَصَحِّ
اْلأَسَانِيْدِ، كَمَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ [161]

Artinya :
“Martabat-martabat shahih: Maka martabat-martabat yang paling tinggi adalah hadits yang diriwayatkan

---

[154] Ibnu Hajar, Tahdzibut Tahdzib, jz.5, hlm.276-279, no.474.
[155] Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.165.
[156] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.7, hlm.408-410, no.664.
[157] Lihat bab II, hlm.13, no.3.3.
[158] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.10, hlm.5-9,no.3.
[159] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.10, hlm.412-414, no.742.
[160] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.5, hlm.328-330, no.565.
[161] At-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.36.

dengan sanad dari paling shahihnya sanad-sanad, seperti Malik dari Nafi' dari Ibnu 'Umar".

Meskipun demikian, hadits mauquf tidak bisa digunakan sebagai hujah karena dalam Taisir Musthalah Al-Hadits disebutkan:

...أَنَّ ٱلأَصْلَ فِي الْمَوْقُوْفِ عَدَمُ ٱلإِحْتِجَاجِ بِهِ، لِأَنَّهُ أَقْوَالُ وَأَفْعَالُ صَحَابَةٍ.[162]

Artinya:
...Bahwa asal hukum dalam (hadits) mauquf tidak ada kehujjahan dengannya, karena ia ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan para sahabat.

Jadi atsar ini tidak bisa dijadikan hujah karena disandarkan pada sahabat Nabi saw..

4. Hadits Ibnu 'Umar tentang Mengusap Lengan Bawah[163]

Rangkaian para rawi dari sanad hadits Ibnu 'Umar:

1. Ahmad bin Ibrahim Al-Maushili Abu 'Ali.
2. Muhammad bin Tsabit Al-'Abdi.
3. Nafi' (bekas budak Ibnu 'Umar).
4. Ibnu 'Umar.
5. Nabi saw.

Dalam sanad hadits ini terdapat rawi tang dla'if yaitu Muhammad bin Tsabit.

Tentang dirinya, Al-Bukhari berkata: "Sebagian haditsnya diperselisihkan, ia meriwayatkan dari Nafi' dari Ibnu 'Umar tentang tayamum, sedang Ayub dan orang banyak meriwayatkan hadits Ibnu 'Umar tentang tayamum dari Nafi' dari Ibnu 'Umar (tentang) perbuatan Ibnu 'Omar dalam tayamu". Ibnu Ma'in mengatakan: (haditsnya yaitu hadits Ibnu 'Umar dalam masalah tayamum diingkari), Ibnu Ma'in juga mengatakan bahwa ia rawi dla'if. An-Nasa'i dan Abu Hatim juga mengatakan bahwa hafalannya tidak kuat[164].

Jadi hadits ini dla'if karena di dalam sanadnya ada Muhammad bin Tsabit, ia rawi dla'if karena hafalannya yang tidak kuat sehingga tidak memenuhi syarat hadits hasan apalagi syarat hadits shahih. Hadits ini disebut juga hadits mungkar karena hadits ini diriwayatkan oleh rawi dla'if yang

---

[162] At-Thahan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.109.
[163] Lihat bab II, hlm.13-14,no.3.4.
[164] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.9, hlm.85, no.108.

riwayatnya menyelisihi apa yang diriwayatkan oleh rawi tsiqat[165], sebagaimana keterangan Bukhari dan Ibnu Ma'in di atas. Riwayat tsiqat yang dimaksud oleh Bukhari yang diselisihi oleh hadits ini Atsar Ibnu 'Umar yang menunjukkan Ibnu 'Umar mengusap tangan sampai siku ketika bertayamum[166]. Jadi sebenarnya hadits ini diingkari kemarfu'annya artinya hadits ini mauquf, sehingga tayamum dalam hadits tersebut merupakan perbuatan Ibnu 'Umar bukan Rasulullah saw.

5. Hadits Jabir tentang Mengusap Tangan sampai Siku[167]

Secara dhahir hadits ini disandarkan kepada Nabi saw., namun menurut keterangan Ad-Daruquthni pada akhir matan hadits tersebut, beliau mengatakan bahwa yang benar hadits ini mauquf. Hadits ini juga diriwayatkan dari jalan Abu Nu'aim secara mauquf, di bawah ini perbandingan kedua sanad tersebut:

Nabi saw.	
Jabir ra.	Jabir ra.
Abu Az-Zubair	Abu Az-Zubair
'Azrah bin Tsabit	'Azrah bin Tsabit
Haramy bin Amarah	
'Ustman bin Muhammad Al-Anmathi	Abu Nu'aim
Ibrahim Al-Harbi	Ibrahim Al-Harbi
'Ali bin Hamsyadz, Abu Bakrin bin Balawaih[168]	'Abdulbaqi, Muhammad bin Khalad, Ismail bin 'Ali [169].

Sanad disamping kiri terdapat 'Utsman bin Muhammad bin Al-Anmathi dan Haramy bin 'Amarah tentang 'Utsman bin Muhammad Al-Anmathi, Adz-Dzahabi berkata:

عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الأَنْمَاطِي شَيْخٌ حَدَّث عَنْهُ إِبْرَاهِيْمُ الْحَرِبِى صُوَيْلِحٌ
وَقَدْ تَكَلَّمَ فِيْهِ وَ عُلِمَ عَلَيْهِ عَلاَمَةٌ (د)

[165] At-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.80.
[166] lihat bab II hlm.13, no.3.3
[167] Lihat bab II, hlm.15-16, no.5.
[168] Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, jld.1, jz.1, hlm.141, h.680, dan hlm.142, h.687. Al-Hakim, Mustadrak li Al-Hakim, jld.1, hlm.180. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al Baihaqi, jld.1, hlm.207.
[169] Ad-Daruquthni, Sunan Ad-Daruquthni, jld.1,jz.1 hlm.141, h.681, dan hlm.142, h.687. Al-Hakim, Mustadrak li Al-Hakim, jld.1, hlm.180. Al-Baihaqi, As-Sunan Al-Kubra li Al Baihaqi, jld.1, hlm.207.

('Utsman bin Muhammd Al-Anmathi seorang Syaih, Ibrahim Al-Harbi meriwayatkan darinya, dan haditsnya jarang dipakai, ia dibicarakan dan diketahui ada tanda (د) padanya), Ibnu Hajar mengatakan bahwa ia melihat pada hasyiah Sunan Ad-Daruquthni sesudah haditsnya yang ia keluarkan dari jalan Ibrahim bin Al-Harbi dari 'Utsman bin Muhammad Al-Anmathi dari Haramiy bin 'Amarah dari 'Azrah bin Tsabit dari Abi Az-Zubair dari Jabir tentang tayamum, semua rawi-rawinya tsiqat sedang yang benar hadits ini mauquf[170], tanda (د) itu menunjukkan ada hadits yang diriwayatkan olehnya di kitab Sunan Abu Dawud. Jadi ia termasuk rawi yang maqbul karena tidak ada celaan yang jelas yang membuat periwayatan darinya tidak diterima.

Tentang Haramy, Ibnu Ma'in mengatakan bahwa ia orang yang shaduq (yang dapat di percaya). Ahmad mengartikan maksud shaduq itu terdapat kelalaian padanya, sedangkan Al-'Uqailiy memasukkannya pada golongan rawi-rawi dla'if[171]. Tidak terdapat alasan yang jelas dari Al-'Uqaily mengapa ia memasukkannya kedalam rawi-rawi yang dla'if, sedang rawi yang memiliki sifat shaduq termasuk rawi hasan.

Sedang pada sanad sebelah kanan hadits ini diriwayatkan secara mauquf oleh Abu Nu'aim yang meriwayatkan langsung dari 'Azrah bin Tsabit , sedang Abu Nu'aim rawi yang tsiqat bahkan ketelitiannya sangat tinggi[172]

Jadi berdasarkan keterangan di atas dan perbandingan ketsiqatan Abu Nu'aim dan 'Utsman bin Muhammad Al-Anmathiy, maka dapat disimpulkan bahwa sanad sebelah kanan lebih pendek dari sanad sebelah kiri, dan Abu Nu'aim lebih tsiqat dan memiliki ketelitian yang tinggi dari pada 'Utsman bin Muhammad Al-Anmathiy, sehingga hadits yang diriwayatkan dari jalan 'Utsman bin Muhammad Al-Anmathiy termasuk hadits syadz[173], karena hadits ini diriwayatkan oleh rawi yang maqbul (dapat diterima haditsnya) namun

---

[170] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.7 hlm.151-152, no.299.

[171] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.2 hlm.232, no.429.

[172] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.8, hlm.270-276, no.504.

[173] لشاَّذُ (إِصْطِلاَحاً) ماَ رَوَاهُ مَقْبُوْلٌ مُخاَلِفاً لِمَنْ هُوَ أَوْلَى مِنْهُ(Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.97).

Asy-Syadz menurut istilah adalah riwayat yang disampaikan oleh rawi yang maqbul (diterima) menyelisihi (riwayat) rawi yang lebih utama darinya.

menyelisihi hadits yang diriwayatkan oleh rawi yang lebih utama dari dia yaitu Abu Nu'Aim. Hadits syadz termasuk hadits dla'if tidak dapat diterima[174].

Jadi hadits Jabir yang marfu' tersebut sebenarnya hadits mauquf (berhenti sampai sahabat) sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim, sedang hadits mauquf pada asalnya tidak bisa dijadikan hujjah karena itu berasal dari sahabat bukan dari Nabi saw..

6. Hadits Ibnu Ash-Shimah Mengusap Lengan Bawah[175]

1. Ibrahim bin Muhammad bin Abi Yahya
2. Abu Al-Huwayrits 'Abdurrahman bin Mu'awiyah
3. Al-A'raj
4. Ibnu As-Shimah
5. Rasullullah saw.

Dalam sanad tersebut terdapat dua rawi yang dla'if, mereka adalah Ibrahim bin Muhammad dan Abu Al-Huwayrits, di bawah ini penjelasannya:

Adapun tentang Ibrahim bin Muhammad, fuqaha' penduduk Madinah mengatakan bahwa ia seorang pembohong, hanya Imam Syafi'i satu-satunya orang yang menganggap hadits yang ia riwayatkan sebagai hujjah[176]. Sedang tentang Abu Al-Huwayrits, Abu Zur'ah mengatakan bahwa ia orang yang bodoh tentang hadits, sedang Ibnu Ma'in mengatakan bahwa haditsnya tidak bisa dijadikan hujjah. An-Nasa'i memberikan komentarnya bahwa ia tidak kuat hafalannya[177].

Jadi berdasarkan keterangan diatas maka dapat disimpulkan bahwa kedua rawi tersebut dla'if karena Ibrahim bin Muhammad seorang pembohong menurut segolongan besar ulama dan Abu Al-Huwayrits karena tidak kuat hafalannya. Adapun pendapat Syafi'i yang menjadikan hadits Ibrahim bin Muhammad sebagai hujah tidak bisa dijadikan pegangan karena:

إِذَا اجْتَمَعَ فِي رَاوٍ الجَرْحُ وَ التَّعْدِيْلُ فَالْمُعْتَمَدُ أَنَّهُ يُقَدَّمُ الْجَرْحُ إِذَا كَانَ مُفَسَّرًا.[178]

[174] Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.98.
[175] Lihat bab II, hlm.16, no.3.6.
[176] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.1, hlm.158-161, no.284.
[177] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.6, hlm.272-273, no.539.
[178] Ath-Thahhan, Taisir Mushthalah Al-Hadits, hlm.123.

Artinya:
Apabila celaan dan pujian berkumpul pada seorang rawi maka yang jadi pegangan bahwa celaan didahulukan apabila ada keterangan.

Jadi sanad hadits tersebut dla'if, karena terdapat dua orang rawi dla'if, salah satunya pembohong. Hadits yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh berbohong disebut hadits matruk

المَتْرُوْكُ: هُوَ الْحَدِيْثُ الَّذِي فِي اسْنَادِهِ رَاوٍ مُتَّهَمٌ بِالْكَذِبِ [179].

Artinya:
(Hadits) Matruk adalah hadits yang di dalam sanadnya terdapat rawi yang dituduh berbohong.

7. Hadits Al-Asla' tentang Mengusap Tangan sampai Siku[180]

1. Abu 'Abdillah Al-Hafidh
2. 'Abdurrahman bin Al-Hasan Al-Qadhi
3. Ibrahim Al-Husain
4. Adam bin Iyas.
5. Ar-Rabi' bin Badr
6. Bapak Ar-Rabi' bin Badr yaitu Badr bin 'Amr
7. Kakek Ar-Rabi' bin Badr yaitu 'Amr bin Jarad At-Tamimi
8. Al-Asla'
9. Nabi saw.

Pada sanad di atas terdapat Ar-Rabi' bin Badr, Badr bin 'Amr dan 'Amr bin Jarad, mereka termasuk rawi dla'if berikut uraiannya.

Tentang Ar-Rabi' bin Badr, Ibnu Ma'in mengatakan: "Tidak ada sesuatu apapun sesekali ia berkata bahwa ia dla'if, Abu Dawud, Qutaibah dan Abu Hatim mengatakan ia dla'if, serta beberapa komentar yang menyatakan kelemahan hadits yang ia riwayatkan seperti:"Ditinggalkan", "Haditsnya membingungkan", "Haditsnya tidak ditulis" [181]. Sedang tentang Badr bin 'Amr, ia hanya meriwayatkan dari bapaknya dan hanya menyampaikan hadits kepada anaknya. Kepribadiannya tidak diketahui (majhul) [182]. Dan tentang 'Amr

---

[179] At-Thahhan, Taisir Musthalah Al-Hadits, hlm.79.
[180] Lihat bab II, hlm.17, no.3.7.
[181] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.3, hlm.239-240, no.462.
[182] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.1, hlm.423, no.781.

bin Jarad, hanya Badr bin ‘Amr yang meriwayatkan hadits darinya ia juga seorang rawi yang majhul[183].

Dari keterangan di atas diketahui bahwa dalam hadits ini terdapat tiga rawi dla’if: Ar-Rabi’ bin Badr, Badr bin Amr termasuk rawi yang majhul ain[184] dan Amr bin Jarad juga termasuk majhul ain. Jadi hadits ini termasuk hadits dla’if.

8. Hadits Abu Umamah tentang Mengusap Tangan sampai Siku[185]

Hadits ini termasuk hadits maudlu’ karena An-Nawawi mengatakan bahwa hadits Abu Umamah ini mungkar , tidak memiliki asal[186]. Jika An-Nawawi mengatakan pada suatu hadits bahwa hadits tersebut tidak memiliki asalnya, lalu sesudah itu tidak ada para penghapal hadits yang mengkritiknya, maka hadits tersebut sudah cukup disebut hadits maudlu’[187]

---

[183] Ibnu Hajar, Tahdzib At-Tahdzib, jz.8, hlm.12, no.17.

[184] مَجْهُوْلُ الْعَيْنِ: هُوَ مَنْ ذُكِرَ اسْمُهُ وَلَكِنْ لَمْ يَرْوِ عَنْهُ إِلاَّ رَاوٍ وَاحِدٍ

Artinya:
Majhul Ain: ia adalah orang yang namanya disebut akan tetapi tidak ada yang meriwayatkan darinya kecuali hanya seorang. (Ath-Thahhan, Taisir Musthalah Al-Hadits, hlm.99.)

[185] Lihat bab IV, hlm.38, pada analisa pendapat Al-Fairuz Abadi.

[186] An-Nawawi, Al-Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab, jld.2, hlm.210.

[187] Al-Qari, Al-Mashnu’ fi Ma’rifah Al-Hadits Al-Maudlu’, hlm.27.